



P U T U S A N
Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Martinus Niko Ombor**, bertempat tinggal di Wade, RT. 010, RW. 003, Desa Wae Rii, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat I**;
2. **Patrisius Hasan**, bertempat tinggal di Buut, RT.002, RW.001, Desa Wae Rii, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini, Penggugat I dan II memberikan kuasa kepada Silvianus Hardu, S.H., M.H., dan kawan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum SAM LAW OFFICE & PARTNERS yang beralamat di Jalan Delima Utara, RT.017, RW. 006, Nomor 04, Ngawe, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 07/SK/Adv.SAM/VIII/2023 tertanggal 18 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 21 Agustus 2023, dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor 84/KS/Pdt/2023/PN Rtg, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. **Damianus Empo**, bertempat tinggal di Buut, RT.003, RW. 001, Desa Wae Rii, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat I**;
2. **Kasmir Jehomo**, bertempat tinggal di Golo Ngorok, RT.006, RT.001, Desa Wae Rii, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat II**;
3. **Feliks Cilut**, bertempat tinggal di Buut, RT.002, RW.001, Desa Wae Rii, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg



4. **Teodorus Jehot**, bertempat tinggal di Buut, RT.002, RW.001, Desa Wae Rii, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Kanisius Jhamut Alias Kani Ogor**, bertempat tinggal di Golo Ngorok, RT. 007, RW. 001, Desa Wae Rii, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat V**;
6. **Agustinus Kon**, bertempat tinggal di Golo Ngorok, RT. 007, RW. 001, Desa Wae Rii, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat VI**;
7. **Petrus Wagut**, bertempat tinggal di Golo Ngorok, RT. 007, RW. 001, Desa Wae Rii, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **Tergugat VII**;
8. **Bonafantura Setiawan**, bertempat tinggal di Buut, RT.003, RW. 001, Desa Wae Rii, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat VIII**;
9. **Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai di Ruteng cq. Camat Kecamatan Wae Ri'i Cq. Kepala Desa Wae Ri'i**, beralamat di Buut, Desa Wae Rii, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat IX**;

Dalam hal ini, Tergugat I sampai dengan IX, seluruhnya memberikan kuasa kepada Yoseph Putera Paskalis, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada kantor hukum YOSEPH PUTERA PASKALIS, SyH & REKAN yang beralamat di Jalan Kasuari Nomor 5, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus nomor tertanggal 7 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 11 September 2023, dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor 94/KS/Pdt/2023/PN Rtg, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 30 Agustus 2023 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 30 Agustus 2023 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Bahwa kakek Yosep Onggol (kakek kandung dari Penggugat I) dan saudara kandungnya yang bernama kakek Sengkang dahulu selama puluhan tahun pernah hidup dan tinggal di Kampung Lando, desa Wae Ri'l, kecamatan Wae Ri'l, kabupaten Manggarai.
2. Bahwa selama hidup dan menetap di kampung Lando, kakek Yosep Onggol (Kakek Kandung dari Penggugat I) dan kakek Sengkang memperoleh sebidang tanah yang terletak di Lingko Pinggang yang diserahkan oleh Tu'a-Tu'a Gendang Lando yakni ada 6 (enam) panga (suku) Gendang Lando termasuk di dalamnya adalah Kakek Empong (kakek dari Tergugat I).
3. Bahwa penyerahan itu kemudian dikukuhkan secara adat di Rumah Gendang Lando, dengan membeli 1 (satu) ekor babi yang ditanggung oleh kakek Yosep Onggol (kakek kandung dari Penggugat I) dan kakek Sengkang.
4. Bahwa setelah penyerahan tersebut, kakek Yosep Onggol (kakek kandung dari Penggugat I) dan kakek Sengkang langsung menguasai dan mengerjakan tanah tersebut dengan menanam tanaman umur pendek seperti singkong, jagung dan sayur-sayuran. Sedangkan tanaman umur panjang yaitu kopi. Selain itu, mereka juga membangun rumah tinggal. Kakek Yosep Onggol dan Kakek Sengkang juga membuat pagar dari tanah yang bersusun dan sampai sekarang masih ada bekasnya.
5. Bahwa kemudian Kakek Yosep Onggol (Kakek Kandung dari Penggugat I) dan kakek Sengkang pindah dari Kampung Lando lalu menetap dan membuat Gendang (rumah adat) sendiri di tanah pemberian tersebut yang diberi nama **Rumah Gendang Lampang**.
6. Bahwa setelah menetap di rumah Gendang Lampang (sekarang masuk dalam tanah objek sengketa), Kakek Yosep Onggol (Kakek Kandung dari Penggugat I) dan kakek Sengkang berhati baik sehingga membagi sebagian tanah dari tanah pemberian tersebut kepada beberapa orang Wade dari Gendang Wade yang pada waktu itu mereka hidup berdampingan dengan

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg



Kakek Yosep Onggol (Kakek Kandung dari Penggugat I) dan kakek Sengkang. Pemberian tanah kepada ase kae Wade (kakak adik orang Wade) ini dibagi secara lodok. Namun beberapa tahun kemudian ase kae wade ini tidak mau bekerja lagi sehingga orang dari Gendang Lando mau mengambilnya kembali. Akan tetapi Kakek Yosep Onggol (Kakek Kandung dari Penggugat I) dan kakek Sengkang keberatan dan mempertahankan tanah tersebut. Atas permasalahan ini, maka persoalan tanah pemberian ini diselesaikan secara kekeluargaan di **Rumah Gendang Wade (sekarang disebut Bangka Wade atau pemukiman lama orang Wade)**. Keputusan pada waktu itu, adalah bahwa tanah tersebut tetap menjadi milik Gendang Lampang.

7. Bahwa setelah puluhan tahun menetap ditanah pemberian tersebut (sekarang Bangka Lampang), kakek Yosep Onggol (Kakek Kandung dari Penggugat I) dan kakek Sengkang bersama anak-anak mereka pindah ke pemukiman baru dan tinggal satu kampung dengan orang Wade sampai sekarang yang disebut kampung Wade, Dusun Wade, Desa Wae Ri'i (sekarang Desa Persiapan Bangka Wade), Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai. sehingga sampai sekarang pun di kampung Wade dikenal memiliki 2 (dua) Rumah Gendang yaitu Gendang Wade dan Gendang Lampang.
8. Bahwa setelah pindah di kampung Wade yang baru, tanah milik Gendang Lampang tersebut yang sekarang disebut Tanah Bangka Lampang (**bangka artinya bekas rumah dan kebun**), tetap dikuasai dan dijadikan kebun oleh Kakek Yosep Onggol dan kakek Sengkang serta anak-anak mereka.
9. Bahwa Anak dari kakek Yosep Onggol adalah Philipus Nonggos, Frans Dogos, Raimundus Ombor, Paulina Paus, Mariana Nehong (meninggal muda). Anak-anak dari Raimundus Ombor: Martinus Ombor (Penggugat I), Florentina Adiana Ombor, Yosefina Sarina Ombor, Maria Anastasia Nati Ombor, Emiliana Ombor.
10. Bahwa setelah Kakek Yosep Onggol dan kakek Sengkang meninggal dunia tahun 1973, tanah milik Gendang Lampang tersebut sebagian dibagi kepada anak-anak dari Kakek Yosep Onggol dan kakek Sengkang dan sebagian lagi diberikan kepada ase kae dari kampung Wade yaitu Bpk. Gabriel Ompor, Bpk. Yosep Ambas, Bpk. Bertolomeus Wagung, dan Bpk. Frans Dahang.
11. Bahwa pembagian Tanah bangka Lampang untuk keturunan Yosep Onggol (Kakek Kandung dari Penggugat I) terletak **di Bangka Lampang, Lingko Pinggang, Dusun Pinggang, Desa Wae Ri'i, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang bagian**

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg



Utara berukuran : ± 135 m, yang bagian Selatan berukuran ± 96 m, yang bagian Timur berukuran : ± 83 m, yang bagian Barat berukuran ± 133 m, dengan batas-batas sebagai berikut :

- ❖ Bagian Utara : berbatasan dengan tanah milik Mikael Tangu, Blasius Pamput dan Yohanes Langgor dan alm, Ande Pengok.
- ❖ Bagian Selatan : berbatasan dengan tanah milik Geradus Natus dan Gang.
- ❖ Bagian Timur : berbatasan dengan Gang
- ❖ Bagian Barat : berbatasan dengan tanah milik Eduardus Jemada, Beni Halim, Nikolaus Nabur, dahulu Yohanes Dayat dan Densi Dayat (sekarang Patrisius Hasan), dan dahulu Anselmus Not (sekarang Patrisius Hasan).

Yang selanjutnya disebut sebagai TANAH OBYEK SENGKETA.

12. Bahwa selanjutnya tanah objek sengketa tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh Raimundus Ombor anak kandung dari kakek Yosep Onggol atau ayah kandung dari Penggugat I atas kesepakatan saudara kandung dari Raimundus Ombor karena mereka mendapatkan tanah juga di tempat lain yang diberikan oleh Kakek Yosep Onggol.
13. Bahwa kemudian tanah Bangka Lampang selanjutnya dikerjakan oleh bapak Raimundus Ombor (ayah kandung dari Penggugat I) dengan menanam pohon kopi, Limau 2 (dua) pohon, Mangga 4 (empat) pohon, kayu sita 1 (satu) pohon, pohon pisang dan umbi-umbian.
14. Bahwa setelah ayah kandung Penggugat I meninggal dunia pada tahun 1978, maka tanah Bangka Lampang dikerjakan oleh Ibu Kandung dari Penggugat I bersama-sama dengan Penggugat I sendiri dengan menambah tanaman yaitu selain umbi-umbian, juga menanam kayu Sengon 31 (tiga puluh satu) Pohon, kayu Sureng 32 (tiga puluh dua) pohon dan kayu ampupu 11 (sebelas) pohon, kayu redong 3 (tiga) pohon, kayu menii 3 (tiga) pohon, kayu jati putih 1 (satu) pohon, kayu mahoni 2 (dua) pohon, kayu waek 3 (tiga) pohon, cengkeh 2 (dua) pohon, pisang malawae 2 (dua) rumpun dan tanaman umur pendek, sayur-sayuran dan jagung yang masih berumur kecil.
15. Bahwa setelah ibu Kandung Penggugat I meninggal dunia, maka sejak tahun 1988 Penggugat I lanjut mengerjakan, menguasai dan mengolah Tanah Bangka Lampang termasuk menebang/sensor pohon Sengon sampai dengan bulan Juni tahun 2023 tanpa ada larangan atau pencegahan dari pihak manapun, bahkan warga dari Kampung Pinggang dan Kampung Lando yang membutuhkan Kayu selalu mendatangi Marten

Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg



Ombor Penggugat I untuk meminta kayu yang ada diatas tanah obyek sengketa.

16. Bahwa Penggugat I menguasai tanah objek sengketa berdasarkan silsila keturunannya sudah 100 (seratus) tahun lebih tetapi baru sekarang mengalami pencegatan dan pengklaiman dari para Tergugat I – VIII.
17. Bahwa oleh karena ada kebutuhan mendesak, maka pada **tanggal 29 September 2021**, Penggugat I menjual sebagian tanah Bangka Lampung pada bagian selatan kepada **Patrisius Hasan (Penggugat II)** dengan ukuran bagian Timur berukuran: 42 m, bagian Barat berukuran: 50 m, bagian Selatan berukuran: 96 m dan bagian Utara berukuran : 133 m.
18. Bahwa setelah membeli tanah tersebut, Penggugat II mengolah dan mengerjakan tanah tersebut dengan menanam 20 (dua puluh) pohon pisang di atas tanah milik Penggugat II tersebut dan menanam pohon Nao sebagai pembatas antara tanah milik Penggugat I dan tanah milik Penggugat II.
19. Bahwa Penggugat II juga melakukan sensor kayu sengon sebanyak 3 (tiga) pohon selama kurun waktu 7 (tujuh) hari yaitu dari tanggal 20 Juli sampai 27 Juli 2023. Dan pada saat sensor kayu tersebut, tidak ada teguran atau pencegatan dari pihak mana pun termasuk para Tergugat I – VIII dan pada waktu itu juga, Tergugat IX melihat kegiatan tersebut.
20. Bahwa sejak dahulu sampai sekarang, masyarakat Lando, tua Gendang Lando, warga masyarakat kampung Wade dan kampung Pinggang, mengetahui tanah Bangka Lampung adalah milik Penggugat I berdasarkan warisan dari bapak dan kakeknya. sehingga pada tanggal 5 Februari 2023, Bpk. Kasmir Momo Tergugat II), Bpk. Teodorus Jehot (Tergugat IV) dan Bpk. Petrus Wagut (Tergugat VII) yang adalah warga Gendang Lando yang memiliki tanah di belakang tanah milik Penggugat I dan II, datang menemui Penggugat I di Rumahnya di Kampung Wade untuk meminta sebagian kecil tanah milik Penggugat I seluas 5 (lima) meter untuk dijadikan jalan atau Gang dari arah bagian selatan ke bagian utara.
21. Bahwa atas permintaan tersebut, Penggugat I tidak keberatan dan Penggugat I pun menyarankan **Bpk. Kasmir Momo Tergugat II), Bpk. Teodorus Jehot (Tergugat IV) dan Bpk. Petrus Wagut (Tergugat VII)** agar bertemu juga dengan Bpk.Patrisius Hasan Penggugat II untuk meminta tanahnya dibuat Gang.
22. Bahwa kemudian keesokan harinya Penggugat I Pergi Ke tanah Bangka Lampung untuk mematok tanah miliknya untuk dijadikan gang tersebut. Orang yang ada pada saat itu adalah **Bpk. Kasmir Momo (Tergugat II) dan bpk. Teodorus Jehot (tergugat IV)**. Pada saat itu pun, Penggugat I menanyakan kepada mereka “*Apakah sudah ketemu dan bicarakan dengan*

Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg



Bpk. Patrisius Hasan Penggugat II ?"karena bagian selatan tanah Bangka Lampang ini sudah miliknya dan pada saat itu mereka menjawab "ah, itu gampang, nanti kami ketemu dia (Penggugat II)" kemudian Penggugat I menegaskan seharusnya kalian minta terlebih dahulu dengan Patris Hasan Penggugat II.

23. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023, Kepala Desa Wae Ri'i (Tergugat VII) memerintahkan staf Desa untuk hadir di lokasi termasuk **Bpk. Kasmir Momo Tergugat II**, dan Bpk. Teodorus Jehot (tergugat IV), dan ada beberapa warga masyarakat lainnya pergi ke lokasi tanah obyek sengketa untuk membersihkan, menebas dan membuat gang di dalam tanah obyek sengketa. Kemudian sepulang dari lokasi pada waktu itu, **Kepala Desa Wae Ri'i (Tergugat IX)** memanggil Penggugat I melalui staf Desa Wae Ri'i secara lisan untuk menghadap dan bertemu dengan Kepala Desa (Tergugat IX) di Kantor Desa Wae Ri'i .
24. Bahwa atas panggilan lisan tersebut, maka Penggugat I pergi ke Kantor Desa Wae Ri'i, bersama-sama dengan Bpk. Gregorius Amal. Sesampainya di Kantor Desa, Kepala Desa Wae Ri'i (Tergugat IX) tidak berada di tempat tapi yang ada adalah Staf Raimundus Odar, Staf Saferius Hanu dan Staf Stefanus Jenguru. Kemudian Staf Desa Wae Ri'i atas nama Stefanus Jenguru, menyodorkan sebuah surat yang sudah diketik dan sudah ditandatangani serta sudah dicap oleh Kepala desa Wae Ri'i (Tergugat IX), Judul surat tersebut adalah **BERITA ACARA KESEPAKATAN PEMBUKAAN JALAN BARU DI LINGKO PINGANG**. Dalam surat tersebut terdapat kolom yang tertera ada 2 (dua) nama yaitu nama Penggugat I Martinus Niko Ombor dan nama Mikael Tanggu. Kemudian Penggugat I pun menandatangani Berita Acara tersebut dan satu lembar surat tersebut dibawa pulang (hanya ada dua nama dalam surat itu dan tidak ada saksi).
25. Bahwa sekitar 26 Juni tahun 2023 ada kegiatan PRONA Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai di sekitar daerah Lingko Pinggang. Penggugat I mendaftarkan diri agar tanah miliknya di bangka Lampang ikut diukur dalam kegiatan prona tersebut. Namun pada saat dilakukan pengukuran, **Kasmir Jehomo (Tergugat II)** datang mencegah petugas BPN Kab. Manggarai dan mencegah Penggugat I agar tanah milik Penggugat I tidak boleh di PRONA dan tidak boleh diukur. Atas pencegahan tersebut, tanah obyek sengketa tidak jadi diukur oleh petugas BPN Kab. Manggarai pada saat itu.
26. Bahwa Demikian juga pada hari itu, Penggugat II sudah ditelpon oleh salah satu aparat Desa Wae Ri'i untuk menyiapkan berkas agar tanah milik Penggugat II di objek sengketa juga ikut di prona. Ketika Penggugat II

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg



sudah menyiapkan dan hendak dibawa ke Kantor Desa Wae Ri'i, tiba-tiba dibatalkan karena Pemerintah Desa mengatakan tanah yang berada di lokasi sengketa adalah tanah masalah.

27. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2023, **Damianus Empo (Tergugat I), Kasmir Jehomo (Tergugat II), Feliks Cilut (Tergugat III), Teodorus Jehot (Tergugat IV), Kanisius Jehamut (Tergugat V), dan Agustinus Kon (Tergugat VI), Petrus Wagut (Tergugat VII) dan Bonafentura Setiawan (Tergugat VIII)**, mematok dengan kayu di atas tanah obyek sengketa dengan maksud untuk dibagikan diantara mereka.
28. Bahwa melihat perbuatan tersebut kemudian pada tanggal 7 Juli 2023 Penggugat I melaporkan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII kepada Tua Golo Lando. pada tanggal 16 Juli 2023 dilakukan pertemuan di Rumah Gendang Lando yang di pimpin oleh Bpk. Hubertus Jana sebagai Tua Golo Lando dan Stefanus Jenguru sebagai Wakil Tua Golo Lando. Pertemuan itu tidak menemukan kesepakatan karena Tergugat I –VIII tidak mengakui objek sengketa tersebut sebagai Bangka Lampang (bekas tanah rumah dari orang Gendang Lampang).
29. Bahwa dalam pertemuan itu juga, **Damianus Empo (Tergugat I)** mengatakan bahwa Penggugat I pernah mengeluarkan kata-kata kasar kepada kakek dari Petrus Wagut, yang sebenarnya **Damianus Empo (Tergugat I)** tidak memiliki Legal Standing karena bukan kakek kandungnya. Pada saat itu dia tetap ngotot untuk meminta Penggugat I di denda secara adat Manggarai 1 (satu) ekor Babi. Atas permintaan itu, Bpk. Hubertus Jana sebagai Tua Golo Lando yang memimpin pertemuan tersebut mengatakan agar kalau ada kata-kata seperti itu, maka biarlah diselesaikan secara kekeluargaan saja bukan disini tempatnya. Namun Penggugat I mengatakan bahwa dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar atau menghina kakek dari Petrus Wagut. Namun supaya masalah ini tidak berkepanjangan, maka Penggugat I mengalah.
30. Bahwa Pada tanggal 18 Juli 2023 setelah pertemuan tersebut, Penggugat I didampingi oleh **Kanisius Takong, Adrianus Ceha dan Stefanus Jenguru**, Thimas Jeni dan Hironimus Jebarus mendatangi rumah kediaman **Damianus Empo (Tergugat I)** untuk menyampaikan agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan karena kesalahpahaman saja. Namun permintaan itu ditolak. Kemudian keesokan harinya yaitu tanggal 19 Juli 2023, **Damianus Empo (Tergugat I)** dan **Bonafantura Setiawan (tergugat VIII)** datang ke rumah Penggugat I di Wade dan menyampaikan bahwa "permintaan maaf itu tidak usah dengan 1 (satu) ekor

Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg



Babi tetapi diganti dengan tanah saja yaitu agar tanah obyek sengketa di bagi 2 (dua) saja". Atas permintaan itu Penggugat I menolaknya.

31. Bahwa atas penolakan permintaan oleh Penggugat I tersebut, maka pada tanggal 31 Juli 2023 Tergugat I - VIII tetap mau menguasai tanah obyek sengketa dengan melakukan pagar keliling di tanah objek sengketa dari bambu. Atas perbuatan mereka tersebut, Penggugat I melaporkan Tergugat I – VIII ke Kantor Desa Wae Ri'i. Kemudian Kepala Desa Wae Ri'l (Tergugat IX) memanggil Tergugat I – VIII, dan juga Penggugat I untuk dilakukan pertemuan pada tanggal 8 Agustus 2023. Pada saat pertemuan itu Kepala Desa Wae Ri'l (Tergugat IX) meminta kepada Penggugat I agar Tanah Obyek sengketa di bagi 2 (dua) saja. Atas saran tersebut, Penggugat I menolaknya sehingga mediasi pun gagal.
32. Bahwa kemudian Kepala Desa Wae Ri'l (Tergugat IX) dengan dalih demi keamanan masyarakat maka, pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 Kepala Desa Wae Ri'l (Tergugat IX) memasang spanduk di tanah obyek sengketa tepatnya di atas tanah milik Penggugat II, dengan Tulisan "*tanah ini masih dalam sengketa. Kedua belah pihak dilarang melakukan aktivitas di tanah ini*". Atas pemasangan spanduk tersebut, maka pada hari sabtu tanggal 14 Agustus 2023, Penggugat II pergi ke tanah obyek sengketa dan membongkar spanduk serta menutupi Gang dengan pagar bambu.
33. Bahwa pembongkaran spanduk itu terjadi karena Penggugat II merasa bahwa dia bukan pihak tetapi posisi pemasangan spanduk persis di tanah miliknya. Kemudian pula terkait penutupan Gang dilakukan karena Penggugat II tidak pernah diberitahu dari pihak manapun untuk buka Gang melewati tanah miliknya termasuk tidak ada pemberitahuan dari Kepala Desa Wae Ri'l (Tergugat IX).
34. Bahwa atas dasar pembongkaran spanduk dan penutupan Gang tersebut, maka Kepala Desa Wae Ri'i (Tergugat IX) memanggil Penggugat I dan Penggugat II dengan surat panggilan tertanggal 14 Agustus 2023 untuk menghadap di Kantor Desa Wae Ri'l pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023. Dalam pertemuan di Kantor Desa tersebut, Penggugat II memberikan penjelasan bahwa Penggugat II keberatan dengan menurunkan spanduk tersebut karena gang yang dibuka tanpa persetujuan Penggugat II dan pemasangan spanduk tersebut tepat di atas tanah milik Penggugat II yang sudah dibeli dari Penggugat I.
35. Bahwa atas penutupan gang tersebut oleh Penggugat II, maka kemudian Para Tergugat membongkar pagar bambu penutup gang tersebut untuk kepentingan dan aktivitas dari Para Tergugat, kejadian ini membuat Penggugat II merasa kecewa dengan tindakan dari para Tergugat.

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg



36. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perbuatan Para Tergugat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPdata *"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut"*.
37. Bahwa Perbuatan Tergugat I - Tergugat VIII yang memagar, membagi, dan mengkalim tanah obyek sengketa sebagai milik mereka tanpa alas hak yang jelas dan tanpa Penguasaan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, perbuatan Tergugat I – Tergugat VIII adalah Perbuatan Melawan Hukum.
38. Bahwa Perbuatan **Bpk. Kasmir Momo Tergugat II), Bpk. Teodorus Jehot (Tergugat IV) dan Bpk. Petrus Wagut (Tergugat VII)** yang berawal dari datang meminta tanah milik Penggugat I untuk dijadikan gang tetapi patut diduga ada maksud tersembunyi untuk menguasai tanah milik Penggugat I dan II adalah perbuatan melawan hukum.
39. Bahwa **Kasmir Jehomo (Tergugat II)** datang mencegah petugas BPN Kab. Manggarai dan mencegah Penggugat I agar tanah milik Penggugat I tidak boleh di PRONA dan tidak boleh diukur. Sehingga atas pencegahan tersebut, tanah obyek sengketa tidak jadi diukur oleh petugas BPN Kab. Manggarai pada saat itu adalah Perbuatan melawan hukum
40. Bahwa perbuatan **Damianus Empo (Tergugat I), Kasmir Jehomo (Tergugat II), Feliks Cilut (Tergugat III), Teodorus Jehot (Tergugat IV), Kanisius Jehamut (Tergugat V), dan Agustinus Kon (Tergugat VI), Petrus Wagut (Tergugat VII) dan Bonafentura Setiawan (Tergugat VIII)** pada tanggal 27 Juni 2023 yang mematok dengan kayu di atas tanah obyek sengketa dengan maksud untuk dibagikan diantara mereka adalah perbuatan melawan hukum.
41. Bahwa perbuatan **Damianus Empo (Tergugat I), Kasmir Jehomo (Tergugat II), Feliks Cilut (Tergugat III), Teodorus Jehot (Tergugat IV), Kanisius Jehamut (Tergugat V), dan Agustinus Kon (Tergugat VI), Petrus Wagut (Tergugat VII) dan Bonafentura Setiawan (Tergugat VIII)** yang tetap mau menguasai tanah obyek sengketa dengan melakukan pagar keliling di tanah objek sengketa dari bambu pada tanggal 31 Juli 2023 adalah perbuatan melawan hukum.
42. Bahwa Perbuatan Kepala Desa Wae Ri'i (Tergugat IX) yang memerintahkan Staf Desa Wae Ri'i pergi untuk membersihkan, menebas dan membuat Gang di atas tanah obyek sengketa padahal Kepala Desa sendiri atau Stafnya tidak pernah menghubungi Penggugat I dan II sebelumnya untuk

Halaman 10 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg



melakukan kegiatan tersebut dan kegiatan pembukaan gang tersebut tanpa melalui musyawarah Desa adalah Perbuatan Melawan Hukum.

43. Bahwa perbuatan Kepala Desa Wae Ri'i (Tergugat IX) yang menjadikan sebagian tanah untuk dijadikan Jalan Desa atau Jalan Tani tanpa mengkonfirmasi kepada Penggugat I dan Penggugat II terlebih dahulu adalah perbuatan melawan hukum.
44. Bahwa perbuatan Kepala Desa Wae Ri'i (Tergugat IX) yang menerbitkan sebuah surat yang sudah diketik, sudah ditandatangani dan sudah dicap kemudian disodorkan oleh seorang Staf Desa untuk ditandatangani oleh Penggugat I, yang berbunyi Berita Acara kesepakatan pembukaan jalan Baru di Lingko Pingang pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 padahal tidak ada pertemuan dengan Penggugat I dan II atau musyawarah masyarakat atau pertemuan terlebih dahulu dengan BPD sebagai wakil dari masyarakat adalah Perbuatan Melawan Hukum karena pembuatan surat tersebut cacat yuridis.
45. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat mengakibatkan kerugian Materil dan Immateril bagi para Penggugat. Kerugian Materil bagi para Penggugat sebesar RP. 7.000.000. (tujuh Juta Rupiah) karena tidak bisa memetik hasil kopi tahun 2023, Tidak bisa menjual/memanfaatkan Kayu Sengon 31 (tiga puluh satu) pohon, kayu Sureng 32 (tiga puluh dua) pohon, kayu ampupu 11 (sebelas) pohon, kayu redong 3 (tiga) pohon, kayu meni 3 (tiga) pohon, kayu jati putih 1 (satu) pohon, kayu mahoni 2 (dua) pohon, kayu waek 3 (tiga) pohon, harga 1 (satu) pohon rata-rata RP. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) X 86 pohon = RP. 86.000.000 (Delapan Puluh enam Juta Rupiah), cengkeh 2 (dua) pohon RP. 3.000.000 (tiga Juta Rupiah), pisang malawae 2 (dua) rumpun dan 20 (dua puluh) pohon pisang RP. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan umbi-umbian dan jagung RP.500.000 (lima ratus Ribu rupiah) total RP. 97.500.000 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). dan kerugian Immateril karena merasa Terancam, merasa tertekan, nama baik tercemar sebesar RP. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).
46. Bahwa oleh karena secara hukum Tergugat I – Tergugat VIII bukan pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, maka dihukum untuk tidak melakukan aktifitas apapun di atas tanah objek sengketa termasuk untuk tidak melakukan perbuatan hukum dengan mengalihkan tanah obyek sengketa kepada pihak lain atau kepada siapapun.
47. Bahwa oleh karena secara hukum perbuatan Bpk. Kasmir Momo, Tergugat II), Bpk. Teodorus Jehot (Tergugat IV) dan Bpk. Petrus Wagut (Tergugat VII) yang meminta kepada Penggugat I untuk membuka Gang di atas tanah

Halaman 11 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg



obyek sengketa dan tidak meminta kepada Penggugat II, dan dikemudian hari mengklaim tanah obyek sengketa milik mereka adalah Perbuatan Melawan Hukum

48. Bahwa oleh karena secara hukum Surat Berita Acara kesepakatan pembukaan jalan Baru di Lingko Pinggang pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wae Ri'i (Tergugat IX) cacat Yuridis, maka surat tersebut Tidak Sah.
49. Bahwa oleh karena secara hukum pembukaan gang tersebut di atas tanah obyek sengketa bertentangan dengan kaidah dan norma hukum yang berlaku, maka pembuatan/pembukaan Gang tersebut tidak sah.
50. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak sia-sia adanya dan adanya jaminan bahwa Para Tergugat tidak akan mengalihkan tanah sengketa kepada siapapun dan dengan cara apapun, serta tidak melakukan kegiatan apapun, maka Para Penggugat memohon kepada Bapak/Ibu Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah obyek sengketa dimaksud.
51. Bahwa secara hukum, para Penggugat cukup beralasan dan layak untuk menuntut Para Tergugat agar diwajibkan membayar uang paksa (*dwangsoom*) secara tanggung renteng kepada para Penggugat sebesar RP. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat terhitung sejak Putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaan putusan dan/atau para Tergugat menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat secara sukarela.
52. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Perbuatan Melawan Hukum ini berkenan memutuskannya dengan a m a r keputusan sebagai berikut :

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum tanah obyek sengketa yang terletak **di Bangka Lampang, Lingko Pinggang, dusun Pinggang, Desa Wae Ri'i, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang bagian Utara berukuran : ± 135 m, yang bagian Selatan berukuran ± 96 m, yang bagian Timur berukuran : ± 83 m, yang bagian Barat berukuran ± 133 m, dengan batas-batas sebagai berikut :**

Halaman 12 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg



- ❖ Bagian Utara : berbatasan dengan tanah milik Mikael Tanggu, Blasius Pamput dan Yohanes Langgor dan alm Ande Pengot.
- ❖ Bagian Selatan : berbatasan dengan tanah milik Geradus Natus dan Gang
- ❖ Bagian Timur : berbatasan dengan Gang
- ❖ Bagian Barat : berbatasan dengan tanah milik Eduardus Jemada, Beni Halim, Nikolaus Nabur, dahulu Yohanes Dayat dan Densi Dayat (sekarang Patrisius Hasan), dan dahulu Anselmus Not (sekarang Patrisius Hasan).

Adalah Sah milik Penggugat I berdasarkan pewarisan;

3. Menyatakan Hukum Penggugat I adalah ahli waris yang sah dari Keturunan Kakek Yosep Onggol dan ayah Raimundus Ombor yang berhak atas tanah obyek sengketa;
4. Menyatakan hukum sebagian tanah objek sengketa pada bagian Selatan dengan ukuran bagian Timur berukuran: 42 M, bagian Barat berukuran: 50 M, bagian Selatan berukuran : 96 M dan bagian Utara berukuran : 133 M. adalah sah milik Penggugat II berdasarkan jual beli pada tanggal tanggal 29 September 2021;
5. Menyatakan hukum perbuatan Kasmir Momo (Tergugat II), Teodorus Jehot (Tergugat IV) dan Bpk. Petrus Wagut (Tergugat VII) yang meminta gang kepada Penggugat I tanpa melibatkan Penggugat II dan kemudian mengklaim tanah obyek sengketa milik Para Tergugat I-VIII adalah tidak sah dan tidak beralasan menurut hukum;
6. Menyatakan hukum Surat Berita Acara kesepakatan Pembukaan jalan Baru di Lingko Pingang pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wae Ri'i (Tergugat IX) Cacat Hukum, Cacat Formil dan cacat Prosedur oleh karena itu tidak sah;
7. Menyatakan hukum Pembukaan Gang di atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I – VIII dan Kepala Desa Wae Ri'i (Tergugat IX) adalah cacat Prosedur karena bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku dan oleh karena itu tidak sah ;
8. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yaitu kerugian Materiil bagi Para Penggugat sebesar Rp. 97.500.000 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). dan kerugian Immateril karena merasa Terancam karena merasa tertekan, nama baik tercemar sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);

Halaman 13 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah obyek sengketa, tidak mengalihkan tanah obyek sengketa kepada siapapun dan juga untuk tidak memanfaatkan, tidak boleh beraktivitas di atas Gang yang ada di tanah obyek sengketa;
11. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan Negeri Ruteng;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung Renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan Para Tergugat menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaan putusan (eksekusi) dan/atau Para Tergugat menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat secara sukarela;
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsideir

Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka para Penggugat mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Ruteng, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*).

- a. Bahwa menurut M. YAHYA HARAHAP, SH. Dalam Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 448 s / d 450, menyatakan Bahwa “ Gugatan yang tidak menyebut batas tanah obyek

Halaman 14 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg



sengketa oleh putusan MA No.1559 K/ Sip /1983 “ Dinyatakan Obscur Libel” dan gugatan Tidak Dapat Diterima. Begitu juga dalam putusan MA No. 1149 K /Sip / 1975 “Surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas – batas tanah sengketa , berakibat gugatan Tidak Dapat Diterima.

Bahwa mencermati Gugatan para Penggugat poin 11 dalam posita Gugatan, tentang ukuran dan batas – batas tanah obyek sengketa, dihubungkan dengan gugatan Para Penggugat poin 17 dimana sebagian tanah obyek sengketa bagian selatan penggugat I sudah menjualnya kepada penggugat II. Bahwa dengan beralihnya sebagian tanah obyek sengketa bagian selatan maka dengan sendirinya batas – batas dan luas tanah obyek sengketa sudah berubah. Bahwa seharusnya para penggugat menjelaskan berapa ukuran serta batas – batas Tanah Milik Penggugat I dan berapa ukuran serta batas – batas Tanah milik Penggugat II.

Bahwa dengan tidak menyebutkan ukuran dan batas – batas tanah obyek sengketa untuk masing – masing Penggugat I dan Penggugat II, maka gugatan Penggugat menjadi Kabur / Obscur libel, maka gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima / Niet Onvankelijk Verklaar / NO.

- b. Bahwa selain itu, berkaitan dengan poin 11 posita gugatan, para penggugat tidak menyebutkan dengan benar batas – batas tanah obyek sengketa , karena yang benar adalah batas – batas tanah sengketa adalah sebagai berikut :

- Tanah sengketa sebelah Timur Jalan Raya, batas – batasnya:
 - Timur : Berbatasan dengan bekas pagar tanah / gang.
 - Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya.
 - Utara : Berbatasan dengan tanah milik Agus Hemo.
 - Selatan : Berbatasan dengan pagar tanah / gang.
- Tanah sengketa sebelah Barat Jalan Raya batas – batasnya
 - Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya
 - Barat : Berbatasan dengan tanah Bangka Lampang.
 - Utara : Berbatasan dengan tanah milik Agustinus Hemo, Yohanes Adol, Donatus Aput, Andreas Mpengok, Frans Jundang, Frans Edupa.
 - Selatan : Berbatasan dengan Angglus Angkat sekarang dengan Geradus Natus.

Selanjutnya disebut tanah obyek sengketa.

Bahwa dengan tidak menyebutkan batas – batas obyek sengketa dengan jelas maka gugatan menjadi kabur / obscur libel, maka

Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg



gugatan para penggugat tidak dapat Diterima / Niet Onvankelijk Verklaar / NO.

- c. Bahwa Gugatan para Penggugat tidak memenuhi Syarat dan Tidak Sempurna . Bahwa dalam perkara A Quo, Penggugat I mendalilkan mempunyai hak atas tanah sengketa karena warisan, demikianpun para tergugat tergugat i.c tergugat I, III dan VIII mempertahankan haknya diatas bidang tanah obyek sengketa karena warisan, sedangkan keikutsertaan Penggugat II dalam Perkara A Quo tidak jelas dasar hukumnya, sebab Penggugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Para TERGUGAT I, III dan VIII.

Bahwa oleh karena Penggugat II menumpang perkara sebagai Penggugat dalam perkara A Quo serta tidak menyebutkan batas- batas tanahnya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara A Quo, maka gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna dan menjadi kabur, maka gugatan penggugat menjadi kabur / Obscuur libel. Dengan demikian gugatan para penggugat Tidak Dapat Diterima / Niet Onvankelijk Verklaar / NO.

II. Eksepsi Error In Persona.

Bahwa mencermati gugatan para penggugat poin 17 dalam posita gugatan, “ Bahwa oleh karena kebutuhan mendesak, maka pada tanggal 29 September 2021, Penggugat I menjual sebagian tanah Bangka Lampung pada bagian selatan kepada Patrisius Hasan (Penggugat II).

Bahwa mencermati gugatan para penggugat pada poin 17 tersebut di atas sangat jelas Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat I yang menjual sebagian tanah obyek sengketa bagian selatan kepada Penggugat II hanya mengikat untuk penggugat I dan Penggugat II dan tidak mengikat kepada para tergugat.

Hal tersebut di tegaskan dalam pasal 1340 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. “ Persetujuan hanya berlaku antara pihak – pihak yang membuatnya “.

Bahwa dengan di tariknya para tergugat dalam perkara A Quo, oleh para penggugat terutama oleh penggugat II, maka hal itu merupakan sebuah kekeliruan / kesalahan / error in persona, SEBAB perbuatan hukum yang di lakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II, tidak mengikat para tergugat. Bahwa dengan demikian para penggugat terutama penggugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan para tergugat.

Dengan demikian gugatan para Penggugat Tidak Dapat Diterima/ Niet Onvankelijk Verklaar / NO.

Halaman 16 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menyangkal semua dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan bulat oleh Para Tergugat.
2. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi di atas kiranya dipandang pula sebagai jawaban dalam pokok perkara sepanjang ada relevansinya.
3. Bahwa benar gugatan para Penggugat poin 1 posita gugatan.
4. Bahwa benar gugatan para penggugat poin 2 posita gugatan tetapi tanah yang di serahkan itu tidak termasuk tanah obyek sengketa. Tanah yang diserahkan terletak sebelah barat tanah sengketa yang di batasi dengan pagar tanah yang di sebut juga sebagai Bangka Lampung.
5. Bahwa benar dalil Penggugat poin 3 dan 4 dalam posita gugatan, tetapi tanah yang diserahkan dan dikerjakan kakek Penggugat beradadi sebelah barat tanah sengketa dibatasi oleh pagar tanah dan membangun rumah yang di sebut juga Bangka lampang. Kakek penggugat I tidak pernah mengerjakan tanah sengketa, karena yang benar tanah sengketa baru di kerjakan oleh orang tua penggugat I pada tahun 1973 atas seizin dari ayah tergugat I.
6. Bahwa tidak benar gugatan para penggugat poin 5 posita gugatan karena rumah gendang lampang berada di sebelah barat yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa.
7. Bahwa tidak benar gugatan para penggugat poin 6 dan 7 posita gugatan, karena yang benar adalah rumah gendang lampang tidak berada dalam tanah obyek sengketa tetapi berada di sebelah barat tanah sengketa yang di sebut juga dengan Bangka Lampung.
8. Bahwa tidak benar dalil para penggugat poin VIII posita gugatan tentang pengertian Bangka, karena yang benar adalah **BANGKA artinya Bekas, Mbaru artinya rumah, Uma artinya kebun. Bangka mbaru artinya bekas rumah, Bangka Uma artinya bekas kebun.** Dengan demikian tidak benar, Bangka artinya Bekas kebun atau uma sebagaimana yang didalilkan para penggugat poin VIII.
9. Bahwa dalil penggugat poin 10 dalam posita gugatan adalah dalil yang mengada – ada. Sebab tanah gendang lampang yang di bagi – bagi berada di sebelah barat yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa.
10. Bahwa dalil penggugat poin 11 s / d 15 dalam posita gugatan, tentang batas – batas dan sejarah tanah obyek sengketa, kami Penasehat hukum para tergugat menguraikannya sebagai berikut :
Bahwa sebelum tahun 1950 masyarakat kampung Poka dan Lando masih pergi sekolah ke SDK (Sekolah Dasar Katolik) di kampung Timung ibu kota

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg



kecamatan Wae Ri'i sekarang. Bahwa jarak kampung Timung dengan kampung Poka dan Lando sangat jauh apalagi ketika berangkat ke sekolah jaman itu dengan jalan kaki.

Bahwa atas dasar itu, 6 (enam) panga termasuk kakek Empong (kakek tergugat I) pada tahun 1950, juga bersepakat untuk menyiapkan tanah untuk bangun sekolah dasar dan gereja karena ketika itu yang paling berperan membangun sekolah dasar di kabupaten Manggarai lebih banyak di buka oleh pihak gereja melalui Yayasan Sukma (Sekolah Umat Katolik Manggarai) ketimbang pemerintah.

Bahwa atas dasar itu, 6 (enam panga) termasuk kakek Empong (kakek tergugat I) menyiapkan tanah untuk mendirikan Sekolah dan Gereja, lalu di sepakati lokasi tanah sengketa dengan batas – batas (dulu) sebagai berikut :

Timur : Batas dengan Jalan.

Barat : Batas dengan Bangka Lampung.

Utara : Batas dengan Lingko Pinggang.

Selatan : Batas dengan Lingko Labe.

Bahwa dalam perkara A Quo, tanah tersebut menjadi obyek sengketa.

Bahwa pada tahun 1950 di kampung Poka ada bangunan Kapela / gereja kecil dan kapela tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat Poka dan Lando selain untuk ibadah juga di gunakan untuk anak sekolah dasar.

Bahwa selama 2 tahun yaitu dari tahun 1950 s / d 1952 anak – anak warga kampung Poka dan Lando sekolah di kapela / gereja kecil.

Bahwa pada tahun 1952 SDK (Sekolah Dasar Katolik) Poka di buka tetapi lokasi sekolahnya tidak jadi di bangun di atas tanah sengketa, dengan alasan anak – anak sekolah biar dekat dengan kapela / gereja kecil.

Bahwa dengan di bangunya SDK Poka di sekitar Kapela / Gereja Kecil, maka tanah yang di persiapan oleh 6 panga termasuk kakek Empong (kakek tergugat I) menjadi tidak terurus s / d tahun 1973.

Bahwa ayah penggugat I adalah seorang guru dan ayah tergugat I adalah seorang Tua Gendang / Tua Teno kampung Lando, termasuk Tua Teno lingko pinggang / tanah sengketa. Bahwa pada tahun 1973, ayah penggugat I mendatangi ayah tergugat I untuk meminjam tanah obyek sengketa untuk menanam ubi – ubian dan sayuran.

Bahwa atas permintaan ayah penggugat I tersebut ayah tergugat I mengizinkannya dengan syarat tidak boleh dijadikan hak milik karena tanah tersebut oleh 6 (enam) panga termasuk kakek Empong telah di persiapan untuk membangun sekolah dan gereja. Bahwa ketika nantinya tidak jadi



bangun sekolah atau gereja maka tanah akan di ambil kembali sewaktu – waktu oleh Tua Teno sebagai pemilik lingko.

Bahwa seiring berjalanya waktu, pada bulan Juni 2023 Penggugat I hendak mensertifikatkan tanah obyek sengketa untuk dan atas namanya sendiri, namun ketika hendak di ukur oleh pihak BPN Kab. Manggarai lalu tergugat VIII datang mencegat atas suruhan tergugat I. Bahwa yang mencegat BPN Kab. Manggarai adalah Tergugat VIII, bukan tergugat II.

11. Bahwa tidak benar Penggugat I menguasai tanah obyek sengketa sudah 100 tahun lebih, karena yang benar adalah orang tua tergugat baru mengelola tanah obyek sengketa sejak 1973 atas seizin dari ayah tergugat I.
12. Bahwa dalil para penggugat poin 17, 18 dan 19 dalam posita yang menjual sebagian tanah sengketa, merupakan akal - licik dari para penggugat, sebab dalam posita gugatan Penggugat I dan penggugat II tidak menjelaskan luas dan batas – batas tanah yang menjadi obyek jual – beli. Bahwa seharusnya akibat dari penjualan tanah oleh penggugat I kepada penggugat II, seharusnya batas – batas tanah obyek sengketa dalam perkara A Quo menjadi berubah yaitu harus disebutkan batas- batas tanah milik penggugat I dan batas – batas tanah milik penggugat II .Dengan tidak disebutkannya batas – batas tanah untuk masing – masing para penggugat, maka gugatan para penggugat harus ditolak.
13. Bahwa terkait dalil gugatan para penggugat poin 20, 21 dan 22 dalam posita gugatan kami Penasehat Hukum para tergugat menanggapinya sebagai berikut :
Bahwa tidak benar dalil para penggugat poin 20, 21 dan 22 posita gugatan karena terkait urusan pembukaan jalan / gang bukanlah urusan para tergugat II, IV dan VII, karena hal itu merupakan urusan dari pemerintah Desa Wae Ri,i.
14. Bahwa terkait dalil gugatan para penggugat poin 23 dan 24 dalam posita gugatan kami penasehat hukum menanggapinya sebagai berikut :
Bahwa pembukaan jalan / gang yang melintasi tanah sengketa merupakan kesepakatan / musyawarah warga, dan pembukaan jalan / gang bukan untuk kepentingan pribadi tergugat IX dan para tergugat tetapi untuk kepentingan umum warga masyarakat yang membutuhkannya.
15. Bahwa terkait gugatan para penggugat poin 25 dalam posita gugatan tidak benar karena tergugat II tidak pernah mencegat BPN Kab. Manggarai.
16. Bahwa terkait dalil gugatan para penggugat poin 26 dalam posita gugatan, para tergugat tidak mengetahuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa tidak benar, dalil Para Penggugat poin 27 dalam posita gugatan, karena yang benar adalah yang mematok kayu di tanah sengketa adalah Tergugat I, III dan VIII, sedangkan para tergugat II, IV, V, VI dan VII tidak ikut mematok.
18. Bahwa benar dalil para Penggugat poin 28 dalam posita gugatan.
19. Bahwa para tergugat menolak dalil para Penggugat poin 29 dan 30 karena tidak ada hubungannya dengan para tergugat dalam perkara A Quo.
20. Bahwa benar dalil Para Penggugat poin 31 dan 32 dalam posita gugatan.
21. Bahwa tanggapan tergugat IX terkait poin 33 posita gugatan adalah sebagai berikut:
Bahwa tergugat IX melakukan pemasangan spanduk karena tanah tersebut bermasalah. Bahwa tergugat IX melakukan pemasangan spanduk supaya menjaga ketertiban agar pihak yang bermasalah tidak boleh melakukan aktifitas.
22. Bahwa Benar dalil penggugat pada poin 33 dan 34 dalam posita gugatan.
23. Bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat poin 35 dalam posita gugatan, karena yang benar pembongkaran bambu penutup gang adalah untuk kepentingan aktifitas dari warga masyarakat yang berada di sebelah utara tanah sengketa, termasuk para tergugat.
24. Bahwa tidak benar dalil Penggugat poin 36 dalam posita gugatan, karena para tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
25. Bahwa Tidak benar dalil para penggugat poin 37 dalam posita Gugatan, karena yang memagar dan membagi tanah sengketa adalah tergugat I, III dan tergugat VIII bukan tergugat II, IV, V, VI, VII dan IX.
26. Bahwa tidak benar dalil para penggugat poin 38 dan poin 39 pada posita gugatan, karena yang benar tergugat II datang memberitahu kepada penggugat I bahwa gang akan di buka sehingga meminta kepada penggugat I agar segera mencabut tanaman yang akan di lalui jalan. Tergugat II, IV, V, VI dan VII tidak ikut patok tanah sengketa sehingga dalil para penggugat harus di tolak.
27. Bahwa tidak benar dalil penggugat poin 40 dan 41 yang mematok dan melakukan pemagaran adalah tergugat I, III dan tergugat VIII dan bukan termasuk perbuatan melawan hukum.
28. Bahwa tidak benar dalil para penggugat poin 42, 43 dan 44 dalam posita gugatan karena yang benar adalah perbuatan tergugat IX telah melalui musyawarah, sehingga apa yang dilakukan tergugat IX, bukanlah perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu dalil penggugat haruslah di tolak.
29. Bahwa terkait dalil gugatan para penggugat poin 45, 46, 47, 48, 49, 50 dan 51 dalam posita gugatan harus di tolak karena tidak memiliki dasar hukum.

Halaman 20 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg



Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, para Tergugat memohon dengan hormat agar sudikiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menolak seluruh dalil – dalil para penggugat, kecuali hal – hal yang di akui secara tegas oleh para tergugat seraya memohon untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

❖ Menerima eksepsi Para Tergugat Seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard / NO).
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Tergugat mohon putusan yang seadil – adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan Foto copy dan bermeterai cukup, Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah antara Wenseslaus Beo dengan Mikael Tanggu, tertanggal 29 Maret 2014, diberi tanda **P-1** ;
2. Foto copy sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup, Kuitansi Jual Beli tanah antara Patrisius Hasan dengan Marten Ombor, tertanggal 29 September 2021, diberi tanda **P-2** ;
3. Foto copy sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup, Berita Acara Kesepakatan Pembukaan Jalan Baru di Lingko Pinggang, tertanggal 10 Februari 2023, diberi tanda **P-3** ;
4. Foto copy sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup, Surat Perihal : Panggilan Menghadap, tertanggal 14 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Kecamatan Wae Ri'i, Desa Wae Ri'i, diberi tanda **P-4** ;
5. Foto copy sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup, Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Anselmus Not dengan Patrisius Hasan, tertanggal 08 Januari 2022, diberi tanda **P-5** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup, Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Prudensius Jaya dengan Patrisius Hasan, tertanggal 23 Mei 2022, diberi tanda **P-6** ;
7. Foto copy sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup, Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Yohanes Dayat dengan Patrisius Hasan, tertanggal 18 Juli 2022, diberi tanda **P-7** ;
8. Foto copy sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup, Surat Nomor 2/SAM.LAW/X/2023, tanggal 11 Oktober 2023 dengan Perihal : Permohonan Pinjam Pakai surat jual beli tanah antara Mikael Tanggu. yang telah terdaftar Prona Tanah pada bulan Juni 2023, Alamat Wade, Desa Wae Ri'i, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, diberi tanda **P-8** ;
9. Foto copy dari Foto copy dan bermeterai cukup, Usulan Bantuan Perbaikan Rumah Gendang Lando, Kampung Lando, Desa Wae Ri' i, Kecamatan Wae Ri' i. tertanggal 04 April 2014, diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup, Musyawarah Desa RKPDES tahun anggaran 2024, tertanggal 09 Agustus 2023, diberi tanda P-10 ;
11. Foto copy dari Foto copy dan bermeterai cukup, Undangan Penerimaan BLT Dana Desa Periode Juli –September 2023, diberi tanda P-11;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Petrus Jehabut, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada masalah 1 (satu) bidang tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, yang terletak di Bangka Lampang, Dusun Pinggang, Desa Wae Ri'i, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas:
 - o Utara : berbatasan dengan (dulu) Agustinus Hemo (sekarang) Mikael Tanggu ;
 - o Selatan : berbatasan dengan Geradus Natus ;
 - o Timur : berbatasan dengan Gang (Jalan tanah) ;
 - o Barat : berbatasan dengan orang wade yaitu Anselmus Not, Dominikus Antas, Nikolaus Nabur, Kornelis Jehata ;
 - Bahwa tanah tersebut milik Martinus Niko Ombor (Penggugat I) ;
 - Bahwa Raimundus Ombor mulai mengerjakan atau menggarap tanah tersebut sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1985 ;
 - Bahwa Martinus Niko Ombor (Penggugat I) memperolehnya dari Bapaknya yaitu Raimundus Ombor ;

Halaman 22 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai serta mengerjakan tanah sengketa tersebut sejak dari dulu adalah Bapak Raimundus Ombor dan diteruskan oleh anaknya yaitu Martinus Niko Ombor (Penggugat I) ;
 - Bahwa Raimundus Ombor memiliki 8 (delapan) orang anak dan yang laki-laki hanya 1 (satu) yaitu Martinus Niko Ombor ;
 - Bahwa yang mengerjakan atau menggarap tanah sengketa setelah Raimundus Ombor meninggal yaitu istrinya yaitu Regina dan anak-anaknya termasuk Martinus Niko Ombor ;
 - Bahwa Saksi membuat pagar ditanah sengketa pada tahun 1972 saat Saksi masih kelas 3 SD (Sekolah Dasar), dan yang meminta atau menyuruh Raimundus Ombor karena ia adalah seorang guru pada saat itu ;
 - Bahwa yang membuat jalan ditengah tanah sengketa adalah orang-orang yang memiliki tanah sawah dibagian utara dari tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa setelah tahun 1985 yang mengerjakan tanah tersebut adalah istri dari Raimundus Ombor (Regina) dan anak-anaknya (termasuk Martinus Niko Ombor/Penggugat I) ;
 - Bahwa sampai dengan sekarang Martinus Niko Ombor mengerjakan tanah sengketa dengan menanam kopi unggul (bagian barat tanah sengketa/dekat pondok) dan juga ada ditanami pohon-pohon lainnya ;
 - Bahwa ditengah tanah sengketa ada gubuk/pondok dan dibangun oleh Martinus Niko Ombor (Penggugat I) ;
 - Bahwa jalan ditengah tanah sengketa itu sudah ada sejak lama, tetapi jalan itu dulunya kecil hanya untuk pejalan kaki saja dan sekarang baru digusur menjadi jalan yang lebar ;
 - Bahwa tanah bagian selatan dari tanah sengketa itu ada dijual kepada Patrisius Hasan (Penggugat II) ;
2. Saksi Geradus Natus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, tanah yang terletak di Lampang, Desa Wae Ri'i, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut milik Martinus Niko Ombor (Penggugat I) ;
 - Bahwa Saksi Geradus Natus memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa bagian selatan;
 - Bahwa Martinus Niko Ombor (Penggugat I) memperolehnya dari Bapaknya yaitu Raimundus Ombor ;
 - Bahwa Saksi Raimundus Ombor mulai mengerjakan atau menggarap tanah tersebut sejak dulu, dan setelah Raimundus Ombor meninggal, yang

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkannya yaitu istrinya yaitu Regina dan anak-anaknya termasuk Martinus Niko Ombor;

- Bahwa Saksi Raimundus Ombor hanya melihat dari jauh saja ada tanaman kayu sengon dan kopi ;
- Bahwa ada gubuk/pondok diatas tanah sengketa yang dibangun oleh Martinus Niko Ombor (Penggugat I) ;
- Bahwa selain pondok ada juga tanaman pohon sengon yang sudah disensor oleh Martinus Niko Ombor (Penggugat I) ;
- Bahwa dulunya tidak pernah ada orang yang cegat atau larang Martinus Niko Ombor (Penggugat I) mengerjakan tanah sengketa tersebut, tetapi baru sekarang ada yang cegat ;

3. Saksi Hubertus Jana, dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Bangka Lampung, Dusun Pinggang, Desa Wae Ri'i, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - o Utara : berbatasan dengan Mikael Tanggu, Yohanes Langgor, Ande Pengok ;
 - o Selatan : berbatasan dengan Gang (Jalan tanah) dan sebelah jalan Geradus Natus ;
 - o Timur : berbatasan dengan Gang (Jalan tanah) ;
 - o Barat : berbatasan dengan orang wade ;
- Bahwa tanah tersebut milik Martinus Niko Ombor (Penggugat I) ;
- Bahwa Martinus Niko Ombor (Penggugat I) memperoleh tanah tersebut dari Bapaknya Raimundus Ombor sedangkan Raimundus Ombor perolehan tanah tersebut dari orang tuannya yang bernama Ongol ;
- Bahwa masalah tanah ini pernah diselesaikan di rumah Gendang pada tanggal 16 Juli 2023 dan pada saat itu Saksi hadir;
- Bahwa pada saat penyelesaian di rumah Gendang Lando yang memimpin proses penyelesaian adalah Saksi sendiri bersama dengan saudara Stef sebagai kepala Desa Wae Ri'i ;
- Bahwa keenam Tua Pangan di Lando itu berpendapat bahwa tanah sengketa tersebut tetap menjadi milik orang Lampung ;
- Bahwa memimpin proses penyelesaian adalah saudara Stef sebagai kepala Desa Wae Ri'i dan pada saat itu tidak ada kesepakatan ;
- Bahwa Saksi menjadi kepala Desa Wae Ri'i sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 (2 tahun) saja karena pada saat itu ada aturan bahwa untuk menjadi kepala Desa harus yang memiliki ijazah SMA sedangkan Saksi tidak tamat/sekolah ;

Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Kanisius Takong, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, tanah tersebut kurang lebih 1 (satu) hektar, yang terletak di Dusun Pinggang, Desa Wae Ri'i, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas tanah sengketa, yaitu :
 - o Utara : berbatasan dengan Mikael Tanggu, Yohanes Langgor, Blasius Namput, Ande Pengok ;
 - o Selatan : berbatasan dengan Geradus Natus dan ada Jalan yang baru dibuat pada bulan September 2023 ;
 - o Timur : berbatasan dengan Jalan ;
 - o Barat : berbatasan dengan (dulu) Domi Antas (sekarang) Yohanes Dayat, Prudensius Jaya, Anselmus Nao, Nikolaus Nabur, Eduardus Jemada dan Beni Halim ;
 - Bahwa tanah tersebut milik Martinus Niko Ombor (Penggugat I) yang diperoleh dari Bapaknya Raimundus Ombor sedangkan Raimundus Ombor perolehan tanah tersebut dari orang tuannya yang bernama Yosep Onggol;
 - Bahwa tanah tersebut dari orang Lando yang sudah diberikan kepada orang Lampang, ada 2 (dua) orang yang salah satunya adalah Bapak Yosep Onggol ;
 - Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa awalnya Yosep Onggol, setelah ia meninggal dilanjutkan oleh Raimundus Ombor dan pada tahun 1979 Raimundus Ombor meninggal diteruskan oleh istri dari Raimundus Ombor (Mama dari Penggugat I) bersama dengan anak-anaknya dan sekarang yang kerja tanah sengketa adalah Martinus Niko Ombor ;
 - Bahwa di tanah sengketa ada tanaman Pohon Sengon, waek, Kopi, pohon sita dan ada juga pondok, dan yang menanam adalah Martinus Niko Ombor ;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Martinus Niko Ombor yang menanam kopi ditanah sengketa tersebut ;
 - Bahwa yang membuat pondok ditanah sengketa adalah Martinus Niko Ombor;
 - Bahwa sebagian dari tanah sengketa sudah dijual kepada Patrisius Hasan pada tahun 2021 ;
 - Bahwa pada bulan Juli 2023 Patrisius Hasan (Penggugat II) pernah sensor kayu sengon yang berada diatas tanah sengketa tersebut ;
 - Bahwa Bapak dari Martinus Niko Ombor meninggal tahun 1978 ;
5. Saksi Yohanes Dayat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Dusun Pinggang, Desa Wae Ri'i, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas tanah sengketa, yaitu :
 - o Utara : berbatasan dengan Mikael Tanggu (ada orang lain juga tetapi Saksi tidak tahu/kenal) ;
 - o Selatan : berbatasan dengan Jalan dan Geradus Natus ;
 - o Timur : berbatasan dengan Jalan (tanah) ;
 - o Barat : berbatasan dengan (dulu) Alm. Kornelis Jehata (Sekarang) Beni Halim, Nikolaus Nabur, (dulu) Yohanes Dayat (sekarang) Patrisius Hasan, (dulu) Anselmus Not (sekarang) Patrisius Hasan ;
- Bahwa tanah tersebut milik Martinus Niko Ombor (Penggugat I), yang diperoleh dari Bapaknya yaitu Raimundus Ombor;
- Bahwa tanah Saksi berbatasan dengan tanah sengketa bagian barat;
- Bahwa diatas tanah sengketa Ada tanamani pohon Kopi, Sengon, Redong dan Pisang, dan yang menanam adalah Martinus Niko Ombor (Penggugat I) ;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada pondok yang dibangun oleh Martinus Niko Ombor (Penggugat I) ;
- Bahwa Tanah sengketa awalnya milik 1 (satu) orang saja yaitu milik Penggugat I akan tetapi karena Penggugat I sudah menjual sebagian tanah sengketa tersebut kepada Penggugat II, sehingga tanah sengketa menjadi milik 2 (dua) orang yaitu Penggugat I dan Penggugat II ;
- 6. Saksi Gregorius Amal, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, yang terletak di Dusun Pinggang, Desa Wae Ri'i, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas tanah sengketa, yaitu :
 - o Utara : Saksi tidak tahu ;
 - o Selatan : berbatasan dengan Geradus Natus dan Jalan yang baru dibuka 2 (dua) minggu lalu ;
 - o Timur : berbatasan dengan Jalan yang baru dibuka 2 (dua) minggu lalu ;
 - o Barat : berbatasan dengan Anselmus Not, Dominikus Antas, Nikolaus Nabur, Kornelis Jehata ;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut Bagian utara milik Martinus Niko Ombor (Penggugat I), sedangkan bagian selatan milik Patrisius Hasan (Penggugat II);

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah sengketa milik Patrisius Hasan (Penggugat II) adalah sebagai berikut:
 - o Utara : berbatasan dengan Martinus Niko Ombor (Penggugat I) ;
 - o Selatan : berbatasan dengan Geradus Natus dan Jalan ;
 - o Timur : berbatasan dengan gang ;
 - o Barat : berbatasan dengan Anselmus Not, Dominikus Antas ;
- Bahwa Patrisius Hasan (Penggugat II) membeli tanah tersebut dari Martinus Niko Ombor pada tahun 2021, seharga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa yaitu Kasmir Jehomo (Tergugat II), Teodorus Jehot (Tergugat IV) dan Kanisius Jehamut alias kani Ogor (Tergugat V) pernah datang ke rumah Martinus Nio Ombor untuk minta membuka gang, pada tanggal 5 Februari 2023;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu Berita Acara Pembukaan Jalan (Bukti surat P-3), tetapi setelah di rumah barulah Martinus Niko Ombor menunjukkan surat tersebut kepada Saksi dan ada tanda tangan di Berita Acara tersebut oleh Martinus Niko Ombor dan juga Mikael Tanggu ;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada tanaman kopi, sengon, sureng, madidi, emau, mangga, ubi dan pisang ;
- Bahwa ada buka jalan pada bulan Agustus 2023 ditanah sengketa;
- 7. Saksi Adrianus Ceha, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, hanya 1 (satu) bidang termasuk tanah yang sudah dijual oleh Martinus Niko Ombor (Penggugat I) kepada Patrisius Hasan (Penggugat II) yang terletak di Dusun Pinggang, Desa Wae Ri'i, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas tanah sengketa, yaitu :
 - o Utara : berbatasan dengan Mikael Tanggu ;
 - o Selatan : berbatasan dengan Geradus Natus dan Jalan ;
 - o Timur : berbatasan dengan Gang (Jalan) ;
 - o Barat : berbatasan dengan Anselmus Not, Dominikus Antas, Kornelis Jehata, Nikolaus Nabur ;
 - Bahwa tanah tersebut milik Martinus Niko Ombor (Penggugat I), yang diperoleh dari bapaknya yaitu Raimundus Ombor;
 - Saksi tahu yang sering kerja di tanah masalah adalah Martinus Niko Ombor (Penggugat I) ;
 - Bahwa diatas tanah sengketa ada Pondok, tanaman pohon mahoni, kopi ;
 - Pata Tergugat tidak pernah kerja ditanah masalah ;

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat pondok ditanah sengketa adalah Martinus Niko Ombor (Penggugat I) ;
- 8. Saksi Anselmus Not, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, yang terletak di Lingko Pinggang, Desa Wae Ri'i, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas tanah sengketa, yaitu :
 - Bahwa tanah tersebut, milik Martinus Niko Ombor (Penggugat I), dan Patrisius Hasan (Penggugat II),;
 - Bahwa Martinus Niko Ombor peroleh tanah dari bapaknya yaitu Raimundus Ombor, sedangkan Raimundus Ombor peroleh tanah dari orangtuanya yang bernama Yosep Onggol;
 - Bahwa dulu tanah saksi berbatasan langsung di bagian barat tanah sengketa, namun sekarang sudah dijual kepada Patrisius Hsan (Penggugat II) 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa tanah tersebut hanya 1 (satu) bidang, tetapi karena Martinus Niko Ombor sudah menjual sebagian kepada Patrisius Hasan sehingga tanah tersebut menjadi 2 (dua) bidang ;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup, Berita Acara Kesepakatan Pembukaan Jalan Baru di Lingko Pinggang, tertanggal 10 Februari 2023, diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup, Daftar Hadir Musyawarah Pembukaan Jalan Baru di Desa Persiapan Bangka Wade, tertanggal 08 Maret 2023, diberi tanda T-2 ;
3. Foto copy sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Wae Ri'i tanggal 5 September 2023, diberi tanda T-3 ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Elfridus Dom, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, yang terletak di Lingko Pinggang, Dusun Pinggang, Desa Wae Ri'i, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai ;

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu tanah itu hanya 1 (satu) bidang dan sekarang sudah menjadi 2 (dua) bidang karena terdapat jalan ditengah tanah sengketa tersebut ;
 - Bahwa awalnya hanya jalan setapak, kemudian ada musyawarah pembukaan jalan tanggal 8 Maret 2023 di kantor Desa setelah itu pada bulan Mei 2023 mulai kerja bakti dan patok untuk pembukaan jalan dengan lebar kurang lebih 5 (lima) meter lalu ada program pembukaan jalan tani dari Dinas Pertanian pada bulan Agustus 2023 dan jalan tersebut digusur ;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Musyawarah tanggal 8 Maret 2023 di kantor sebagai BPD (Badan Permusyawaratan Desa) ;
 - Bahwa Tanah yang digusur untuk pembukaan jalan tanah miliknya Tanah milik Martinus Niko Ombor (Penggugat I) ;
 - Bahwa Martinus Niko Ombor (Penggugat I) ada datang sebagai pemilik lahan yang menjadi masalah sekarang ini, tetapi pada saat kerja bakti ditengah tersebut Martinus Niko Ombor (Penggugat I) tidak ikut ;
 - Bahwa yang undang Martinus Niko Ombor (Penggugat I) adalah Kepala Desa, sebagai pemilik lahan yang menjadi masalah sekarang ini ;
 - Bahwa tanah itu milik Raimundus Ombor dan sekarang sudah menjadi milik Martinus Niko Ombor (Penggugat I) ;
 - Bahwa batas-batas tanah sengketa bidang 1 bagian timur, yaitu :
 - Utara :berbatasan dengan Agus Hemo ;
 - Selatan :berbatasan dengan Jalan Desa ;
 - Barat :berbatasan dengan Jalan Tani ;
 - Timur :berbatasan dengan Jalan Desa ;
 - Bahwa batas-batas tanah sengketa bidang 2 bagian barat, yaitu :
 - Utara :berbatasan dengan Agus Hemo ;
 - Selatan :berbatasan dengan Geradus Natus ;
 - Timur :berbatasan dengan Jalan Tani ;
 - Barat :berbatasan dengan Bangka Lampang ;
 - Bahwa Damianus Empo (Tergugat I) memiliki tanah disekitar tanah masalah tetapi tidak berbatasan langsung dengan tanah sengketa;
2. Saksi Marselinus Goba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada masalah 2 (dua) bidang tanah kering antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, yang terletak di Lingko Pinggang, Dusun Pinggang, Desa Wae Ri'i, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai ;
 - Bahwa batas-batas tanah sengketa bidang 1 bagian timur, yaitu :
 - Utara :berbatasan dengan Agustinus Hemo ;
 - Selatan :berbatasan dengan Jalan raya ;

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat :berbatasan dengan Jalan raya ;
- Timur :berbatasan dengan Jalan raya ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa bidang 2 bagian barat, yaitu :
 - Utara :berbatasan dengan Agustinus Hemo ;
 - Selatan :berbatasan dengan Geradus Natus ;
 - Timur :berbatasan dengan Jalan raya ;
 - Barat :berbatasan dengan Pagar ;
- 1 (satu) bulan lalu Damianus Empo (Tergugat I) datang kepada Saksi dan menceritakan bahwa tanah yang menjadi masalah ini milik Tergugat I yang diperolehnya dari Bapak Boro yaitu Kakek dari Tergugat I dan Martinus Niko Ombor (Penggugat I) yang mengerjakannya ;
- Penggugat I mengerjakan tanah sengketa bidang 1 (satu) dan juga bidang 2 (dua) ;
- Bahwa tanah itu milik Damianus Empo (Tergugat I) karena ia adalah Tua Teno Lingko Pinggang ;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada tanaman Ubi, kayu sengon, kopi, dan tanaman lainnya dan yang tanam adalah Martinus Niko Ombor ;
- 3. Saksi Darius Jemadut, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, ada masalah 1 (satu) bidang tanah kering, yang terletak di Lingko Pinggang, Dusun Pinggang, Desa Wae Ri'i, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, dengan batass-batas sebagai berikut:
 - o Utara : berbatasan dengan Lingko Pinggang (Agus Hemo, tidak tahu pemilik yang lain) ;
 - o Selatan : berbatasan dengan Jalan dan Geradus Natus ;
 - o Timur : berbatasan dengan Jalan raya ;
 - o Barat : berbatasan dengan Bangka Lampang (tidak tahu pemiliknya) ;
 - Bahwa tanah itu dulunya milik Petrus Empong (Kakek dari Damiansu Empo) dan sekarang milik Damiansu Empo (Tergugat I), saksi tahu karena pada tahun 1976, Bapak Saksi pernah bercerita;
 - Bahwa karena awalnya orang tua Saksi memiliki binatang yang sering diikat di tanah sengketa itu dan dulu tanah itu dipagar sehingga Saksi menanyakan mengapa tanah tersebut dipagar, sehingga orang tua Saksi cerita bahwa tahun 1949 orang-orang Sukma datang dirumah gendang Lando dan menghadap kepada Petrus Empong dan kelima panga lainnya dan menyampaikan bahwa di Lando akan dibuka sekolah, sehingga Petrus Empong mempersiapkan tanah tersebut untuk sekolah ;
 - Bahwa Petrus Empong memperoleh tanah sengketa karena Petrus Empong adalah Tua Teno Gendang Lando ;

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tanah sengketa tahun 1976 masih hutan dan sekarang baru ada Ubi, kopi, Pisang dan pohon ;
 - Bahwa karena awalnya anak-anak sekolah di Kapel/Kapela (bangunan tempat persekutuan dan ibadah bagi orang katolik) dan setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun kemudian sekolah dipindah ke Poka ;
 - Bahwa setelah tanah tersebut tidak jadi dibangun sekolah, Raimundus Ombor (Bapak Penggugat I) datang ijin ke Klemens Nggeo (anak dari Petrus Empong dan Bapak dari Tergugat I) agar tanah itu dikerjakan olehnya ;
 - Bahwa Raimundus Ombor adalah Bapak dari Martinus Niko Ombor ;
 - Bahwa diatas tanah sengketa ada tanaman Ubi, kopi, kayu/pohon, pisang, tetap tidak tahu siapa yang menanam;
 - Bahwa diatas tanah sengketa ada jalan dibagian selatan dan timur tanah masalah dan juga ditengah tanah masalah, yang dibuat baru sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) bulan lalu;
 - 4. Saksi Sabinus Nabur, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, ada masalah 1 (satu) bidang tanah, yang terletak di Lingko Pinggang, Dusun Pinggang, Desa Wae Ri'i, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, dengan batass-batas sebagai berikut:
 - o Utara : berbatasan dengan Agus Hemo (anaknya Wensislaus Beu) ;
 - o Selatan : berbatasan dengan Geradus Natus ;
 - o Timur : berbatasan dengan Jalan ;
 - o Barat : berbatasan dengan Bangka Lampung (tanah Tua adat Lando/Damianus Empo (Tergugat I) ;
 - Bahwa tanah tersebut milik Petrus Empong dan Damianus Empo (Tergugat I) merupakan keturunannya ;
 - Bahwa karena tanah tersebut dulunya milik Petrus Empong lalu diwariskan ke Klemens Nggeo dan Sekarang ke Damianus Empo (Tergugat I) ;
 - Bahwa karena Bangka Lampung ada hubungan kawin-mawin sehingga sudah diserahkan kepada Ongol ;
 - Bahwa Bangka Lampung diserahkan dari Petrus Empong ;
 - Bahwa diatas tanah sengketa ada ada tanaman Ubi, pisang, kayu/pohon, sedangkan untuk yang menanamnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa ada jalan yang terletak ditengah tanah sengketa;
- Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 3 November 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;
- Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 6 Desember 2023 ;

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur libel);

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan eksepsi gugatan Penggugat kabur, dengan dalil yang pada pokoknya bahwa :

- Bahwa dengan beralihnya sebagian tanah obyek sengketa bagian selatan maka dengan sendirinya batas – batas dan luas tanah obyek sengketa sudah berubah. Bahwa seharusnya para penggugat menjelaskan berapa ukuran serta batas – batas Tanah Milik Penggugat I dan berapa ukuran serta batas – batas Tanah milik Penggugat II, serta dengan tidak menyebutkan ukuran dan batas – batas tanah obyek sengketa untuk masing – masing Penggugat I dan Penggugat II, maka gugatan Penggugat menjadi Kabur / Obscur libel, maka gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima / Niet Onvankelijk Verklaar / NO;
- Bahwa Penggugat tidak menyebutkan dengan benar batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa Penggugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Para TERGUGAT I, III dan VIII;

2. Eksepsi Error In Persona

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan eksepsi error in persona, dengan dalil yang pada pokoknya bahwa :

- Bahwa Penggugat II, tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Tergugat, karena Penggugat II membeli sebagian tanah objek sengketa dari Penggugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Eksepsi "Gugatan Penggugat Kabur (obscur libel)";

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat, didalilkan bahwa dengan beralihnya sebagian tanah objek sengketa dari Penggugat I ke Penggugat II, maka berubah pulan ukuran serta batas-batas objek sengketa, sehingga seharusnya dalam gugatan menyebutkan berapa ukuran masing-masing milik Penggugat I dan Penggugat II, dengan demikian

Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut menyebabkan Para Penggugat menganggap gugatan tersebut menjadi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas, dengan mendasarkan pada pengertian *obscuur libel* tersebut kini yang harus dipertimbangkan adalah apakah dalam gugatan Penggugat tersebut obyek gugatan serta batas-batasnya tidak jelas, bahwa selain itu "*Obscuur libel*" yang secara sederhana diartikan sebagai "ketidakjelasan" surat Gugatan. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17-4-1979 yang dimaksud unsur "*obscuur libel*" adalah ketidakjelasan mengenai objek gugatan dalam hal tidak disebutkan luas dan letak atau batas dari tanah yang berdiri bangunan tersebut dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Eksepsi Obscuur Libel (gugatan kabur); Dalam praktek dikenal beberapa bentuk gugatan kabur yang didasarkan kepada faktor-faktor tertentu, yaitu Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, Tidak jelasnya objek sengketa, Petitum gugatan tidak jelas atau Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita Gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan sebidang tanah yang terletak di Bangka Lampung, Lingko Pinggang, dusun Pinggang, Desa Wae Ri'i, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur, (vide petitum angka 2 (dua) gugatan Para Penggugat), dimana Para Penggugat mendalilkan perolehannya sudah puluhan tahun sejak Kakek dari Penggugat I yaitu Yosep Onggol, kemudian diwariskan kepada Ayah Penggugat I yaitu Raimundus Ombor, baru kemudian diwariskan kepada Penggugat I, lalu pada tahun 2021 oleh Penggugat I sebagian tanah sengketa dijual kepada Penggugat II, lalu kemudian Para Tergugat menghalang-halangi Penggugat I untuk melakukan pengukuran dalam rangka mensertifikatkan tanah sengketa, sehingga Para Penggugat menganggap perbuatan Para Tergugat tersebut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian baik bagi Penggugat I dan atau Penggugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat I dan Penggugat II memiliki dalil yang sama, yaitu sama-sama dirugikan haknya terhadap tanah sengketa akibat perbuatan dari Para Tergugat terhadap objek sengketa;

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak diuraikan tanah objek sengketa masing-masing milik Penggugat I ataupun Penggugat II maka tidak membuat Gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*), dengan demikian **eksepsi Tergugat dengan alasan tersebut tidak beralasan hukum dan patutlah ditolak**;

Ad. 2. Eksepsi "Error in persona";

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsi ini Kuasa Tergugat menyatakan perkara aquo adalah Penggugat II menggunakan entitas yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Tergugat, oleh karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat II dengan Para Tergugat yang mengakibatkan gugatan cacat formil maka layak dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan a quo atau setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat di terima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Para Penggugat adalah mengenai tuntutan terkait pertanggungjawaban perdata atas tindakan Para Tergugat yang telah merugikan Para Penggugat sehingga Para Penggugat beralasan untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan apabila mengenai benar atau tidaknya tuntutan Para Penggugat tersebut sudah memasuki pokok perkara yang masih membutuhkan pembuktian, oleh karena itu tidak ada alasan untuk mengatakan gugatan Para Penggugat Error in Person, dengan demikian eksepsi Para Tergugat tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh dalil eksepsi dari Tergugat ditolak seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya mengenai sengketa kepemilikan atas tanah sengketa yang terletak di Bangka Lampung, Lingko Pinggang, dusun Pinggang, Desa Wae Ri'i, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang puncaknya adalah Para Tergugat menghalang-halangi Penggugat I untuk melakukan pengukuran dalam rangka mensertifikatkan tanah sengketa, sehingga Para Penggugat menganggap perbuatan Para Tergugat tersebut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengenai dalil bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Para Tergugat yang diperoleh dari warisan kakek Tergugat I, yang dulu pada tahun 1973 sempat dipinjamkan kepada Ayah dari Penggugat I untuk menanam ubi-ubian dan sayuran;

Halaman 34 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa kakek Yosep Onggol (kakek kandung dari Penggugat I) dan saudara kandungnya yang bernama kakek Sengkang dahulu selama puluhan tahun pernah hidup dan tinggal di Kampung Lando, desa Wae Ri'i, kecamatan Wae Ri'i, kabupaten Manggarai;
2. Bahwa benar sejak 1973, orang tua Penggugat I telah mengelola tanah sengketa;
3. Bahwa benar pada 27 Juni 2023, Tergugat I, III, dan VIII telah mematok kayu di tanah sengketa;
4. Bahwa melihat perbuatan tersebut kemudian pada tanggal 7 Juli 2023 Penggugat I melaporkan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII kepada Tua Golo Lando. pada tanggal 16 Juli 2023 dilakukan pertemuan di Rumah Gendang Lando yang di pimpin oleh Bpk. Hubertus Jana sebagai Tua Golo Lando dan Stefanus Jenguru sebagai Wakil Tua Golo Lando. Pertemuan itu tidak menemukan kesepakatan karena Tergugat I –VIII tidak mengakui objek sengketa tersebut sebagai Bangka Lampang (bekas tanah rumah dari orang Gendang Lampang);
5. Bahwa atas penolakan permintaan oleh Penggugat I tersebut, maka pada tanggal 31 Juli 2023 Tergugat I - VIII tetap mau menguasai tanah obyek sengketa dengan melakukan pagar keliling di tanah objek sengketa dari bambu. Atas perbuatan mereka tersebut, Penggugat I melaporkan Tergugat I – VIII ke Kantor Desa Wae Ri'i. Kemudian Kepala Desa Wae Ri'i (Tergugat IX) memanggil Tergugat I – VIII, dan juga Penggugat I untuk dilakukan pertemuan pada tanggal 8 Agustus 2023. Pada saat pertemuan itu Kepala Desa Wae Ri'i (Tergugat IX) meminta kepada Penggugat I agar Tanah Obyek sengketa di bagi 2 (dua) saja. Atas saran tersebut, Penggugat I menolaknya sehingga mediasi pun gagal;
6. Bahwa kemudian Kepala Desa Wae Ri'i (Tergugat IX) dengan dalih demi keamanan masyarakat maka, pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 Kepala Desa Wae Ri'i (Tergugat IX) memasang spanduk di tanah obyek sengketa tepatnya di atas tanah milik Penggugat II, dengan Tulisan “tanah ini masih dalam sengketa. Kedua belah pihak dilarang melakukan aktivitas di tanah ini”. Atas pemasangan spanduk tersebut, maka pada hari sabtu tanggal 14 Agustus 2023, Penggugat II pergi ke tanah obyek sengketa dan membongkar spanduk serta menutupi Gang dengan pagar bambu;
7. Bahwa pembongkaran spanduk itu terjadi karena Penggugat II merasa bahwa dia bukan pihak tetapi posisi pemasangan spanduk persis di tanah miliknya. Kemudian pula terkait penutupan Gang dilakukan karena Penggugat II tidak pernah diberitahu dari pihak manapun untuk buka Gang melewati tanah miliknya termasuk tidak ada pemberitahuan dari Kepala Desa Wae Ri'i (Tergugat IX);

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg



8. Bahwa atas dasar pembongkaran spanduk dan penutupan Gang tersebut, maka Kepala Desa Wae Ri'i (Tergugat IX) memanggil Penggugat I dan Penggugat II dengan surat panggilan tertanggal 14 Agustus 2023 untuk menghadap di Kantor Desa Wae Ri'i pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023. Dalam pertemuan di Kantor Desa tersebut, Penggugat II memberikan penjelasan bahwa Penggugat II keberatan dengan menurunkan spanduk tersebut karena gang yang dibuka tanpa persetujuan Penggugat II dan pemasangan spanduk tersebut tepat di atas tanah milik Penggugat II yang sudah dibeli dari Penggugat I;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, terdapat pokok permasalahan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Apakah Para Penggugat merupakan pemilik dari tanah objek sengketa?;
2. Apakah perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa terkait pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu tanah objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasar posita gugatan angka 11 (sebelas) pembagian Tanah bangka Lampung untuk keturunan Yosep Onggol (Kakek Kandung dari Penggugat I) terletak di Bangka Lampung, Lingko Pinggang, Dusun Pinggang, Desa Wae Ri'i, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang bagian Utara berukuran : 135 m, yang bagian Selatan berukuran 96 m, yang bagian Timur berukuran : 83 m, yang bagian Barat berukuran 133 m, dengan batas-batas sebagai berikut :

- ❖ Bagian Utara : berbatasan dengan tanah milik Mikael Tangu, Blasius Pamput dan Yohanes Langgor dan alm, Ande Pengok.
- ❖ Bagian Selatan : berbatasan dengan tanah milik Geradus Natus dan Gang.
- ❖ Bagian Timur : berbatasan dengan Gang
- ❖ Bagian Barat : berbatasan dengan tanah milik Eduardus Jemada, Beni Halim, Nikolaus Nabur, dahulu Yohanes Dayat dan Densi Dayat (sekarang Patrisius Hasan), dan dahulu Anselmus Not (sekarang Patrisius Hasan).

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara angka 10 (sepuluh) dinyatakan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg



Bahwa lokasi tanah sengketa dengan batas – batas (dulu) sebagai berikut :

- Timur : Batas dengan Jalan.
- Barat : Batas dengan Bangka Lampung.
- Utara : Batas dengan Lingko Pinggang.
- Selatan : Batas dengan Lingko Labe.

Sedangkan dalam eksepsinya Para Tergugat mendalilkan bahwa batas-batas tanah sengketa yang benar adalah

- Tanah sengketa sebelah Timur Jalan Raya, batas – batasnya:
 - Timur : Berbatasan dengan bekas pagar tanah / gang.
 - Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya.
 - Utara : Berbatasan dengan tanah milik Agus Hemo.
 - Selatan : Berbatasan dengan pagar tanah / gang.
- Tanah sengketa sebelah Barat Jalan Raya batas – batasnya
 - Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya
 - Barat : Berbatasan dengan tanah Bangka Lampung.
 - Utara : Berbatasan dengan tanah milik Agustinus Hemo, Yohanes Adol, Donatus Aput, Andreas Mpengok, Frans Jundang, Frans Edupa.
 - Selatan : Berbatasan dengan Angglus Angkat sekarang dengan Geradus Natus.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan uraian para pihak maka terdapat perbedaan penafsiran batas tanah objek sengketa diantara Para Pihak yang bersengketa, yaitu terkait dengan posisi jalan ditengah sengketa, Para Tergugat mendalilkan bahwa jalan tersebut bukan merupakan termasuk objek tanah sengketa sehingga membagi tanah sengketa menjadi 2 (dua) bidang, sedangkan Para Penggugat mendalilkan bahwa jalan termasuk tanah objek sengketa sehingga tanah objek sengketa merupaka 1 (satu) bidang termasuk jalan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 3 November 2023, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dapat disimpulkan bahwa objek tanah sengketa yang disengketakan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sama, terdapat perbedaan penafsiran batas karena adanya jalan setapak yang membagi 2 (dua) tanah objek sengketa sehingga terjadi perbedaan pandangan mengenai batas-batas, ukuran ataupun jumlah bidangnya, akan tetapi setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah objek sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah objek tanah yang sama akan tetapi hanya terdapat perbedaan penafsiran batas,

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg



ukuran, dan jumlah bidangnya tanah objek sengketa dikarenakan perbedaan dalil mengenai jalan setapak yang membelah tanah objek sengketa menjadi 2 (dua), maka **tanah objek sengketa** yang disengketakan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak mengandung kekaburan / ketidak jelasan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghindari putusan yang *non eksekutable* dan untuk selanjutnya disebut " **tanah objek sengketa**";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat agar hemat pertimbangan maka dalam memaknai **tanah objek sengketa** berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatan angka 11 (sebelas);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, sebagai berikut:

Ad.1. Apakah Para Penggugat merupakan pemilik dari tanah objek sengketa?;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan kepemilikan atas tanah objek sengketa, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I memperoleh kepemilikan atas tanah objek sengketa dari warisan orang tuanya yang bernama Raimundus Ombor, sedangkan raimondus ombor memperoleh haknya dari orang tuanya yang bernama Yosep Onggol;
2. Bahwa pada tahun 2021 Penggugat I menjual sebagian tanah sengketa kepada Penggugat II;
3. Bahwa Penggugat I dan orang tua Penggugat I, menguasai tanah objek sengketa sudah 100 (seratus) tahun lebih secara turun temurun;

Menimbang, bahwa sedangkan Para Tergugat mendalilkan kepemilikan atas tanah objek sengketa, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Kakek Tergugat I yang termasuk 6 (enam) panga, pada tahun 1950 menyiapkan tanah untuk bangun sekolah dasar dan gereja, karena ketika itu yang paling berperan membangun sekolah dasar di kabupaten Manggarai lebih banyak di buka oleh pihak gereja melalui Yayasan Sukma (Sekolah Umat Katolik Manggarai) ketimbang pemerintah;
2. Bahwa pada tahun 1952 SDK (Sekolah Dasar Katolik) Poka di buka tetapi lokasi sekolahnya tidak jadi di bangun di atas tanah sengketa, dengan alasan anak – anak sekolah biar dekat dengan kapela / gereja kecil.
3. Bahwa dengan di bangunya SDK Poka di sekitar Kapela / Gereja Kecil, maka tanah yang di persiapan oleh 6 panga termasuk kakek Empong (kakek tergugat I) menjadi tidak terurus s / d tahun 1973.



4. Bahwa Orang tua Penggugat I mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1973, atas ijin dari ayah Tergugat I dipinjamkan kepada Ayah Penggugat I, untuk menanam ubi-ubian dan sayuran;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya terkait Penggugat I adalah anak Raimundus Ombor dan cucu dari Yosep Onggol telah mengajukan Saksi Petrus Jehabut, Saksi Geradus Natus, Saksi Hubertus Jana, Saksi Kanisius Takong, Saksi Yohanes Dayat, Saksi Gregorius Amal, Saksi Adrianus Ceha, dan Saksi Anselmus Not, yang saling bersesuaian dan tidak dibantah oleh Para Tergugat bahwa Penggugat I adalah benar anak dari Raimundus Ombor dan cucu dari Yosep Onggol, oleh karenanya Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa benar Penggugat I adalah keturunan dari Raimundus Ombor dan Yosep Onggol, oleh karenanya terhadap **petitum angka 3 (tiga)** gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya mengenai kepemilikan atas tanah objek sengketa, Para Penggugat menghadirkan alat bukti yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti P-1 berupa Surat Perjanjian Jual Beli, yang bersesuaian dengan dalil posita angka 11 (sebelas) gugatan Para Penggugat, dan keterangan seluruh Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada Surat Perjanjian Jual beli sebidang tanah antara Wenseslaus Beo dan Mekael Tanggu, yang disaksikan oleh Marten Ombor (Penggugat I – sebagai saksi batas) dan **diketahui oleh Kepala Desa Wae Rii**, pada batas **sebelah selatan tanah objek jual beli berbatasan langsung dengan tanah milik Marten Ombor (Penggugat I)**;
2. Bahwa seluruh Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Penggugat I yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Raimundus Ombor, dan Raimundus Ombor memperolehnya dari orang tuanya yang bernama Yosep Onggol;
3. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Jual Beli antara Patrisius Hasan dan Anselmus Not, dan P-7 berupa Surat Keterangan Jual Beli tanah antara Patrisius Hasan dengan Yohanes Dayat, yang saling bersesuaian dengan keterangan aksi Kanisius Takong, Saksi Yohanes Dayat, Saksi Gregorius Amal, dan Saksi Adrianus Ceha, yang juga bersesuaian dengan dalil posita angka 11 (sebelas) gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa sebelah barat dahulu berbatasan langsung dengan Anselmus Not, dan Yohanes Dayat sedangkan sekarang menjadi berbatasan dengan Patrisius Hasan (Penggugat II);

Halaman 39 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg



4. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti P-3 berupa Berita Acara Kesepakatan Pembukaan Jalan Baru di Lingko Pinggang, yang bersesuaian dengan bukti surat yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu bukti T-1 berupa Kesepakatan Pembukaan jalan baru di Lingko Pinggang, dan T-2 berupa Daftar Hadir Musyawarah pembukaan jalan baru di desa persiapan bangsa wade, yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa **Penggugat I menghadiri musyawarah pembukaan jalan baru sebagai pemilik lahan;**
5. Bahwa seluruh Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat, menerangkan bahwa yang mengelola tanah objek sengketa, baik menanam tanaman dan memanennya, maupun membangun pondok diatas tanah objek sengketa adalah Penggugat I, yang diakui pula oleh kedua belah pihak bahik Para Penggugat ataupun Para Tergugat bahawa orang tua Penggugat I yang bernama Raimundus Ombor telah mengelola tanah sengketa sejak tahun 1973;
6. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti P-2 berupa Kwitansi jual beli tanah antara Patrisius Hasan (Penggugat I) dengan Martinus Ombor (Penggugat II), yang juga bersesuaian dengan keterangan seluruh Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebagian tanah objek sengketa telah dijual oleh Penggugat I kepada Penggugat II, pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya terhadap kepemilikan Para Penggugat atas tanah objek sengketa, Para Tergugat menghadirkan alat bukti yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menghadirkan bukti T-1 berupa Berita Acara Kesepakatan Pembukaan Jalan Baru di Lingko Pinggang, dan bukti T-2 berupa Daftar Hadir Musyawarah Pembukaan Jalan Baru di Desa Persiapan Bangsa Wade, yang sama-sama menerangkan bahwa Penggugat I sebagai pemilik lahan, sedangkan Kanisius Takong sebagai Tu'a, Damianus Empo sebagai Tu'a, dan Kasmir Jehomo sebagai pemilik lahan;
2. Bahwa seluruh Saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat terkecuali Saksi Elfridos Dom, pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Petrus Empong dan diturunkan kepada Damianus Empo (Tergugat I);
3. Bahwa Saksi Elfridos Dom, menerangkan bahwa taah objek sengketa adalah milik dari Penggugat I, dan oleh karenanya Penggugat I hadir di Musyawarah tanggal 8 Maret 2023 di kantor sebagai pemilik tanah objek sengketa, dalam rangka pembukaan jalan;

Halaman 40 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya masyarakat di kabupaten Manggarai pada umumnya memperoleh tanah dari waris atau diperoleh dari pemberian tanah adat atau pembukaan lahan dengan cara siapa yang mengerjakan tanah tersebut maka ia lah yang menjadi pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo orang tua Penggugat I telah menguasai dan mengerjakan tanah objek sengketa sejak tahun 1973, berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat dan saksi Saksi Petrus Jehabut dan Saksi Geradus Natus yang dihadirkan oleh Para Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa merupakan milik orang tua Penggugat I dikarenakan sejak jaman dahulu orang tua Penggugat I telah mengerjakan tanah objek sengketa sampai dengan sekarang yang diwariskan kepada Penggugat I, selanjutnya bahwa di desa Wae Ri'i dilakukan pertemuan untuk melakukan pembukaan jalan di lingko pinggang dimana Penggugat I ikut menghadiri pertemuan tersebut karena dianggap sebagai pemilik tanah objek sengketa karena pembukaan jalan tersebut melalui tanah objek sengketa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa secara umum masyarakat di desa wae ri'i mengetahui tanah objek sengketa merupakan milik Penggugat I, maka hal ini menjadi persangkaan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan permasalahan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasar uraian perbandingan pembuktian kepemilikan tanah objek sengketa dari Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar tanah objek sengketa telah dikuasai oleh Orang Tua Penggugat I dan Penggugat I sejak tahun 1973, kemudian sebagian dari tanah objek sengketa tersebut dijual kepada Penggugat II pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa Para Tergugat membantah dalil Para Penggugat tersebut diatas, dengan dalil bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Para Tergugat yang diperoleh dari warisan kakek Tergugat I, yang dulu pada tahun 1973 sempat dipinjamkan kepada Ayah dari Penggugat I untuk menanam ubi-ubian dan sayuran, namun dari alat bukti yang dihadirkan oleh Para Tergugat, yaitu Saksi Elfridos Dom, dan Saksi Marselinus Goba justru menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik dari Penggugat I yang diperoleh dari ayahnya yang bernama Raimundus Ombor, karena Saksi-saksi tersebut hanya melihat Penggugat I lah yang mengelola tanah sengketa, sedangkan untuk bukti T-1 berupa Surat Berita Acara dan T-2 berupa Daftar Hadir Pertemuan justru bersesuaian dengan dalil-dalil kepemilikan dari Para Penggugat, yang juga menerangkan bahwa Penggugat I hadir dalam pertemuan **sebagai pemilik lahan dari tanah objek sengketa;**

Halaman 41 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg



Menimbang, bahwa dalil sangkalan Para Tergugat terkait dengan kepemilikan atas tanah objek sengketa dari Para Penggugat, hanya didukung oleh keterangan dari Saksi Darius Jemadut, dan Saksi Sabinus Nabur, yang keduanya memberikan keterangan bahwa Saksi tahu tanah sengketa milik dari Para Tergugat karena diceritakan oleh orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim tidak memiliki keyakinan yang cukup terhadap kebenaran keterangan Saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat berhasil membuktikan kepemilikannya atas tanah objek sengketa sedangkan Para Tergugat tidak berhasil membuktikan sangkalannya terhadap bukti-bukti kepemilikan Para Penggugat atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas **petitum angka 2 (dua) dan 4 (empat)** gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar pada bukti P-2 berupa Kwitansi jual beli tanah antara Patrisius Hasan (Penggugat I) dengan Martinus Ombor (Penggugat II), yang juga bersesuaian dengan keterangan seluruh Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebagian tanah objek sengketa telah dijual oleh Penggugat I kepada Penggugat II, pada tahun 2021, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat II juga memiliki hak atas sebagian tanah tersebut akibat dari perjanjian jual beli antara Penggugat I dan Penggugat II, oleh karenanya **petitum angka 5 (lima)** beralasan hukum untuk dikabulkan;

Ad.2. Apakah perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 BW menyatakan *"tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. Ada kerugian;

Menimbang, bahwa sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang

Halaman 42 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg



kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

1. **Melanggar Undang-Undang**, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
2. **Melanggar hak subjektif orang lain**, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya).
3. **Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku**, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
4. **Bertentangan dengan kesusilaan**, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara)
5. **Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat**. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum adalah:

1. Yang bersumber pada Undang-undang yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subjektif orang lain, atau,
2. Yang bersumber pada hukum tidak tertulis yaitu melanggar kaidah tata susila, atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain / asas patih; (Putusan Mahkamah Agung No.: 3191 K/Pdt/1984 tanggal 08-02-1986 kriteria melanggar kaidah tata susila digunakan bersama-sama dengan asas Patih);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pertama Perbuatan Melawan Hukum yaitu **“adanya perbuatan perbuatan melawan hukum”**, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat berhasil membuktikan dalilnya terkait kepemilikan Para Penggugat atas tanah objek sengketa adalah miliknya, sehingga perbuatan Para Tergugat yang juga mengklaim kepemilikan atas

Halaman 43 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg



tanah sengketa dan mematok tanah objek sengketa adalah perbuatan yang melanggar hak subjektif Para Penggugat terhadap tanah hak miliknya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas **petitum angka 8 (delapan)** adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) yang memohon Majelis Hakim untuk Menyatakan hukum Surat Berita Acara kesepakatan Pembukaan jalan Baru di Lingko Pingang pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wae Ri'i (Tergugat IX) Cacat Hukum, Cacat Formil dan cacat Prosedur oleh karena itu tidak sah, ternyata dari fakta-fakta hukum yang muncul selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya cacat hukum, cacat formil, ataupun cacat prosedur yang dapat dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sebagai produk yang cacat, maka terhadap **petitum angka 6 (enam)** tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) yang memohon Majelis Hakim untuk Menyatakan hukum Pembukaan Gang di atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I – VIII dan Kepala Desa Wae Ri'i (Tergugat IX) adalah cacat Prosedur karena bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku dan oleh karena itu tidak sah, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 6 Undang undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang pada pokoknya menerangkan bahwa "semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial", dan Pasal 4 juncto Pasal 10 Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum (salah satunya diperuntukan untuk jalan umum);

Menimbang, bahwa berdasar pada bukti T-1 berupa Surat Berita Acara, T-2 berupa daftar hadir pertemuan, dan P-3 berupa Berita Acara Kesepakatan Jalan Baru di Lingko pinggang, yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Penggugat I juga dilibatkan dalam pembukaan gang di atas tanah objek sengketa, dan apabila dihubungkan dengan fungsi sosial dari tanah tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pembukaan gang di atas tanah obyek sengketa tidaklah bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, maka terhadap **petitum angka 7 (tujuh)** tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan) yang memohon Majelis Hakim untuk menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yaitu kerugian Materiil bagi Para Penggugat sebesar Rp. 97.500.000 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). dan kerugian Immateril karena merasa Terancam karena merasa tertekan, nama baik tercemar sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil kerugian Materiil bagi Para Penggugat sebesar Rp. 97.500.000 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). dan

Halaman 44 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Immateril karena merasa Terancam karena merasa tertekan, nama baik tercemar sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), ternyata tidak dibuktikan secara riid mengenai jumlah kerugian tersebut dan tidak dijelaskan diperoleh berdasarkan apa dan oleh karena itu **petitum angka 9 (sembilan) tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas), karena menurut Majelis Hakim saling berkaitan antara 1 (satu) petitum dengan yang lain, yaitu memohon agar Majelis Hakim Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan Negeri Ruteng serta tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah obyek sengketa, tidak mengalihkan tanah obyek sengketa kepada siapapun dan juga untuk tidak memanfaatkan, tidak boleh beraktivitas diatas Gang yang ada di tanah obyek sengketa, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama;

Menimbang, bahwa Para Penggugat berhasil membuktikan dalilnya terkait kepemilikan Para Penggugat atas tanah obyek sengketa adalah miliknya, sehingga untuk menjamin terpenuhinya hak-hak kebendaan Para Penggugat atas tanah obyek sengketa tersebut, maka Para Tergugat harus mematuhi isi putusan Pengadilan Negeri Ruteng, serta tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah obyek sengketa, tidak mengalihkan tanah obyek sengketa kepada siapapun dan juga untuk tidak memanfaatkan, tidak boleh beraktivitas diatas Gang yang ada di tanah obyek sengketa, tanpa ijin dari pemilik tanah tersebut, oleh karena itu **petitum angka 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan penggugat **angka 12 (dua belas)** terkait uang paksa/Dwangsom terhadap keterlambatan pelaksanaan putusan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim memandang tidak adanya urgensi terhadap pelaksanaan putusan ini sehingga tidak perlu adanya uang paksa (*dwangsom*), dengan demikian terhadap **petitum angka 12 (dua belas) tidak beralasan hukum dan patutlah ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak petitum gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena terhadap **petitum angka 13 (tiga belas) beralasan hukum untuk dikabulan;;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka bukti-bukti surat tersebut tidak ada

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya dengan pokok persengketaan, oleh karenanya sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Memperhatikan Pasal 1365 dan 1367 BW, Pasal 279 sampai dengan Pasal 282 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum tanah obyek sengketa yang terletak di Bangka Lampung, Lingko Pinggang, dusun Pinggang, Desa Wae Ri'i, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang bagian Utara berukuran : 135 m, yang bagian Selatan berukuran 96 m, yang bagian Timur berukuran : 83 m, yang bagian Barat berukuran 133 m, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Bagian Utara : berbatasan dengan tanah milik Mikael Tangu, Blasius Pamput dan Yohanes Langgor dan alm Ande Pengot.
 - Bagian Selatan : berbatasan dengan tanah milik Geradus Natus dan Gang
 - Bagian Timur : berbatasan dengan Gang
 - Bagian Barat : berbatasan dengan tanah milik Eduardus Jemada, Beni Halim, Nikolaus Nabur, dahulu Yohanes Dayat dan Densi Dayat (sekarang Patrisius Hasan), dan dahulu Anselmus Not (sekarang Patrisius Hasan).Adalah Sah milik Penggugat I berdasarkan pewarisan;
3. Menyatakan Hukum Penggugat I adalah ahli waris yang sah dari Keturunan Kakek Yosep Onggol dan ayah Raimundus Ombor yang berhak atas tanah obyek sengketa;
4. Menyatakan hukum sebagian tanah objek sengketa pada bagian Selatan dengan ukuran bagian Timur berukuran: 42 M, bagian Barat berukuran: 50 M, bagian Selatan berukuran : 96 M dan bagian Utara berukuran : 133 M. adalah sah milik Penggugat II berdasarkan jual beli pada tanggal tanggal 29 September 2021;
5. Menyatakan hukum perbuatan Kasmir Momo (Tergugat II), Teodorus Jehot (Tergugat IV) dan Bpk. Petrus Wagut (Tergugat VII) yang meminta gang kepada Penggugat I tanpa melibatkan Penggugat II dan kemudian mengklaim tanah obyek sengketa milik Para Tergugat I-VIII adalah tidak sah dan tidak beralasan menurut hukum;

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah obyek sengketa, tidak mengalihkan tanah obyek sengketa kepada siapapun dan juga untuk tidak memanfaatkan, tidak boleh beraktivitas di atas Gang yang ada di tanah obyek sengketa;
8. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan Negeri Ruteng;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.944.500,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus Rupiah) secara tanggung renteng;
10. Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, oleh kami, Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Syifa Alam, S.H., M.H. dan Indi Muhtar Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Kristian A. Manafe, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023.

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Syifa Alam, S.H., M.H.
Ttd.

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn.

Indi Muhtar Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Kristian A. Manafe

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp2.784.500,00;
2. PNBP	:	Rp150.000,00;
3. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.944.500,00;
(dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus Rupiah)		

Halaman 47 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Rtg